

**RUMAH SEBAGAI WARISAN UNTUK ANAK PEREMPUAN
(Studi Kasus di Gampong Lamblang Manyang Kec. Darul Imarah Kab.
Aceh Besar)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

NURUL KAMELLIA

NIM. 200101049

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prodi Hukum Keluarga

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2024 M/1446 H**

**RUMAH SEBAGAI WARISAN UNTUK ANAK PEREMPUAN
(Studi Kasus di Gampong Lamblang Manyang Kec. Darul Imarah)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Serjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum Keluarga


Diajukan Oleh:
NURUL KAMELLIA
NIM. 200101049

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga

Disetujui untuk Dimunakaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II


Prof. Dr. Mursyid, S.Ag., M.H.I
NIP. 197702172005011007


Nurul Fithria, M.Ag.
NIP. 198805252020122014

**RUMAH SEBAGAI WARISAN UNTUK ANAK PEREMPUAN
(Studi Kasus di Gampong Lamblang Manyang Kec. Darul Imarah)**

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Keluarga
Pada Hari/Tanggal: **Senin, 19 Agustus 2024**
di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua

Prof. Dr. Mursvid, S.Ag., M.H.I
NIP. 197702172005011007

Sekretaris

Nurul Fithria, M.Ag.
NIP. 198805252020122014

Penguji I

Prof. Dr. Hj. Soraya Devy, M.Ag
NIP. 196701291994032003

Penguji II

Muhammad Iqbal, MM.
NIP. 197003122014111001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh.
NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syaikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Nurul Kamellia
NIM : 200101049
Prodi : Hukum Keluarga
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 19 Agustus 2024

Yang menyatakan



Nurul Kamellia

ABSTRAK

Nama : Nurul Kamellia
NIM : 200101049
Fakultas/ Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Keluarga
Judul : Rumah Sebagai Warisan Untuk Anak Perempuan (Studi Kasus di Gampong Lamblang Manyang Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar)
Tanggal Sidang : 2024
Tebal Skripsi : 76 Halaman
Pembimbing I : Prof. Dr. Mursyid Djawas, S.Ag., M.HI
Pembimbing II : Nurul fithria, M.Ag
Kata Kunci : *Rumah, Warisan, Perempuan.*

Dalam Islam harus adanya keseimbangan antara harta warisan, hak dan kewajiban hidup yang sedang ditanggung oleh setiap ahli waris, keadilan yang ada didalam hukum Islam itu berdasarkan tanggung jawab yang dipikul oleh setiap ahli waris sesuai dengan keadaan dan kehidupannya secara keseluruhan bukan disamaratakan antar setiap derajat para ahli waris. Antara laki-laki dan perempuan mempunyai hak waris yang adil. Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah Bagaimana praktik pembagian rumah sebagai warisan untuk anak perempuan di Gampong Lamblang Manyang Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik rumah sebagai warisan untuk anak perempuan di Gampong Lamblang Manyang Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar. Penelitian dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian lapangan, dengan pendekatan yuridis empiris dengan menggunakan analisis deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik pembagian rumah sebagai warisan untuk anak perempuan di Gampong Lamblang Manyang bahwa dalam masyarakat gampong lamblang manyang memberikan warisan rumah untuk anak perempuan, pemberian rumah tersebut sudah menjadi kebiasaan turun temurun dalam masyarakat yaitu dengan mengutamakan rumah tersebut kepada anak perempuan, pengutamaan anak perempuan dalam keluarga ini tidak lepas dari adanya musyawarah keluarga, pembagian ini sering dilakukan saat pewaris masih hidup walaupun hanya sekedar pengatasmamaan. Dalam tinjauan hukum Islam terhadap praktik rumah sebagai warisan untuk anak perempuan di Gampong Lamblang Manyang secara umum tidak bertentangan dengan hukum Islam dengan menggunakan prinsip keadilan. Pembagian warisan dilakukan melalui musyawarah keluarga, di mana ketentuan jumlah bagian yang diterima anak perempuan dan ahli waris lainnya disepakati.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul "Rumah Sebagai Warisan Untuk Anak Perempuan (Studi Kasus di Gampong Lamblang Manyang Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar)".

Penulisan skripsi ini merupakan bagian dari persyaratan akademik guna memenuhi tugas akhir dalam meraih gelar Sarjana Hukum. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan, dan dorongan untuk menyelesaikan penelitian ini. Oleh sebab itu, pada kesempatan yang baik ini penulis ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Mursyid Djawas S.Ag., M.HI sebagai pembimbing I dan Nurul Fithria, M.Ag sebagai pembimbing II karena dengan penuh keikhlasan serta kesabaran dalam meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam membimbing dan mengarahkan penulis dalam rangka penulisan karya ilmiah ini dari awal sehingga terselesainya skripsi ini.
2. Kepada Dr. Agustin Hanapi H. Abd. Rahman, Lc.,M.A selaku ketua jurusan Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Terima kasih kepada seluruh bapak/ibu dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu yang bermanfaat mulai dari awal semester sampai akhirnya penulis dapat menyelesaikan perkuliahan dengan tepat.

5. Cinta pertama dan panutanku, Ayahanda M. Harun AR dan pintu surgaku Salma Rustam. Terimakasih atas segala pengorbanan dan tulus kasih yang di berikan. Beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan bangku perkuliahan, namun mereka mampu senantiasa memberikan yang terbaik, tak kenal lelah mendoakan serta memberikan perhatian dan dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai meraih gelar sarjana. Semoga ayah dan ibu sehat, panjang umur dan bahagia selalu.
6. Kepada seseorang yang tak kalah penting kehadirannya, Usammah Al Ghifari. Terima kasih sudah menjadi rumah dan selalu menjadi support system penulis pada hari yang tidak mudah. Terima kasih telah mendukung, menghibur, mendengarkan keluh kesah dan memberikan semangat kepada penulis. Terimakasih juga untuk yang menemani saya berjuang, Nurul Magfirah. Beliau menjadi saksi awal perskripsian ini. Membantu saya dalam berbagai hal, bertukar pikiran walau background beliau bukan dari Psikologi tapi beliau ahli membaca situasi tersulit saya, membantu saya bangkit dengan cepat tanpa peduli saat itu saya dan beliau sama-sama berada dikondisi tersulit. Semoga kesehatan selalu bersama engkau.
7. Teruntuk teman-teman seperjuanganku Raisul Khairi, Askar Maulana, Habibul Akhir, Muzayyin Al Miski. Terimakasih Atas segala motivasi, dukungan, pengalaman, waktu dan ilmu yang di jalani, bersama selama kuliah. Suatu keberuntungan bagi penulis bisa kenal dengan kalian semua, terima kasih selalu ada dalam situasi apapun, terimakasih atas kebaikan kalian semua semoga Allah SWT selalu mempermudah langkah Perjuangan kalian.
8. Terimakasih untuk kawan-kawan seperjuangan Prodi Hukum Keluarga UIN Ar-Raniry Leting 2020 yang saling menguat dan saling memotivasi selama perkuliahan hingga terselesainya kuliah dan karya ilmiah ini

9. Terakhir, terimakasih untuk diri saya sendiri Nurul Kamellia karena telah mampu berusaha dan berjuang sejauh ini. Mampu mengendalikan diri walaupun banyak tekanan dari luar keadaan dan tidak pernah memutuskan untuk menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik, saran, dan masukan yang membangun dari semua pihak untuk meningkatkan kualitas penelitian kami. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi yang berarti bagi pengembangan ilmu pengetahuan, terutama dalam bidang Hukum Islam.

Akhir kata, semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Aamiin.

Banda Aceh, 11 Agustus 2024

Penulis,

Nurul Kamellia

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik dibawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	za	z	zet (dengan titik dibawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	Koma terbalik(di atas)
ث	Śa'	Ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka

د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Ẓal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ya	ء	Hamz Ah	'	Apostrof
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>Fath}ah</i>	Ā	a
ِ	<i>Kasrah</i>	Ī	i
ُ	<i>Dammah</i>	Ū	u

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
يَ...	<i>Fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
وُ...	<i>Fathah dan wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ - *kataba*

فَعَلَ - *fa'ala*

ذَكَرَ - *zūkira*

يَذْهَبُ - *yazhabu*

سُئِلَ - *su'ila*

كَيْفَ - *kaifa*

هَوَّلَ - *haulā*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَ... آ...	<i>Fathah dan alīf atau yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
إِ...	<i>Kasrah dan yā'</i>	Ī	i dan garis di atas
ؤ...	<i>Dammah dan wāu</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - qāla

رَمَى - ramā

قِيلَ - qīla

يَقُولُ - yaqūlu

4. *Tā' marbūṭjah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭjah* ada dua:

1. *Tā' marbūṭah* hidup

Tā' marbūṭjah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.

2. *Tā' marbūṭah* mati

Tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3. Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ - *raudah al-atfāl*

- *raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ - *al-Madīnah al-Munawwarah*

- *al-Madīnatul-Munawwarah*

طَلْحَةُ - *Talhah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا - *rabbānā*

نَزَّلَ - *nazzala*

الْبِرُّ - *al-birr*
الْحَجَّ - *al-hajj*
نُجْمٌ - *nu‘ima*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu *al*, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ - *ar-rajulu*
السَّيِّدَةُ - *as-sayyidatu*
الشَّمْسُ - *asy-syamsu*
القَلَمُ - *al-qalamu*
البَدِيعُ - *al-badī‘u*
الجَلَالُ - *al-jalālu*

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alīf*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	- ta'khuzūna
التَّوْءُ	- an-nau'
شَيْءٌ	- syai'un
إِنَّ	- inna
أُمِرْتُ	- umirtu
أَكَلَ	- akala

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	<i>Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn</i> <i>Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn</i>
وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	<i>Wa auf al-kaila wa-almīzān</i> <i>Wa aful-kaila wal-mīzān</i>
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ	<i>Ibrāhīm al-Khalīl</i> <i>Ibrāhīmul-Khalīl</i>
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا	<i>Bismillāhi majrahā wa mursāhā</i>
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ	<i>Walillāhi 'alan-nāsi hijju al-baiti</i>
مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	<i>man istatā'a ilaihi sabīla.</i> <i>Walillāhi 'alan-nāsi hijjul-baiti</i> <i>Manistatā'a ilaihi sabīlā</i>

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu

didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ
إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وَّضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي
بِبَكَّةَ مُبَارَكَةٌ
الرَّمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ
Qur'ānu

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallaẓī

bibakkata mubārakan

Syahru Ramadān al-laẓī unzila fīh al -

Syahru Ramadān-al-laẓī unzila fīhil Qur'ānu

وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأَفُقِ الْمُبِينِ
Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn

Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn

Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīni

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn

Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn

Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ
Nasrun minallāhi wa fathun qarīb

Nasrun minallāhi wa fathun qarīb

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا
Lillāhi al-amru jamī'an

Lillāhi al-amru jamī'an

Lillāhil-amru jamī'an

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ
Wallāha bikulli syai'in 'alīm

Wallāha bikulli syai'in 'alīm

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Samad ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan MiSr; Beirut, bukan Bayrüt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL.....	i
PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PENYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Kajian Pustaka.....	4
E. Penjelasan Istilah.....	11
F. Metodologi Penelitian.....	12
G. Sistematika Pembahasan.....	16
BAB DUA LANDASAN TEORITIS.....	18
A. Pengertian Warisan dan Dasar Hukum Warisan.....	18
B. Rukun dan Syarat Warisan.....	22
C. Asas-Asas Hukum Kewarisan Islam.....	25
D. Penghalang Warisan.....	26
E. Rumah sebagai warisan.....	28
BAB TIGA ANALISIS RUMAH SEBAGAI WARISAN UNTUK ANAK PEREMPUAN.....	31
A. Gambaran Umum Gampong Lamblang Manyang Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar.....	31
B. Praktik Pembagian Masyarakat Terhadap Rumah Warisan Untuk Anak Perempuan di Gampong Lamblang Manyang Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar.....	33
C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Rumah Sebagai Warisan Untuk Anak Perempuan di Gampong Lamblang Manyang Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar.....	38
BAB EMPAT PENUTUP.....	44
A. Kesimpulan.....	44
B. Saran.....	45
DAFTAR PUSTAKA.....	46
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	51
LAMPIRAN.....	52

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di antara hukum yang mengatur hubungan manusia dengan sesama yang sudah ditetapkan Allah SWT sebagai *Al-Shari'* adalah aturan tentang harta waris. Hukum mengenai peralihan harta yang diakibatkan adanya kematian. Keberadaan hukum waris sangatlah penting untuk mengatur bagian harta peninggalan tentang siapa yang berhak menerimanya, berapa bagian masing-masing dan bagaimana cara pembagiannya. Hukum waris dalam Islam diatur secara tegas dan jelas melalui sumber hukum utama yaitu Al-Quran dan Hadist. Meskipun demikian tidak menutup kemungkinan adanya cara pembagian, jumlah bagian, siapa yang berhak menerimanya sesuai dengan pandangan tradisi dan kearifan lokal.¹

Seperti yang terjadi dalam masyarakat di Gampong Lamblang Manyang bahwa anak perempuan lebih diutamakan dibanding anak laki-laki dalam mewarisi harta warisan. Pewarisan masyarakat di Gampong Lamblang Manyang masih menggunakan sistem kekeluargaan dan bisa saja pembagiannya dilakukan di saat kedua orang tuanya masih hidup. Rumah yang dibangun dan ditempati oleh orang tua lebih diutamakan untuk anak perempuan. Jika terdapat beberapa orang anak perempuan maka akan diberikan kepada anak perempuan bungsu atau anak perempuan terakhir yang melangsungkan perkawinan. Anak laki-laki baru akan memperoleh harta tersebut jika tidak ada anak perempuan atau anak perempuan tersebut merelakan bagian itu untuk saudaranya yang lain.

Prinsip keadilan yang diterapkan dalam Islam harus adanya keseimbangan antara harta warisan, hak dan kewajiban hidup yang sedang ditanggung oleh setiap ahli waris. Oleh karena itu, keadilan yang ada didalam hukum Islam itu berdasarkan tanggung jawab yang dipikul oleh setiap ahli waris sesuai dengan keadaan dan kehidupannya secara keseluruhan bukan disama ratakan antar setiap derajat para ahli waris. Antara laki-laki dan perempuan mempunyai hak waris

¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Kencana, 2004). hlm. 3-4.

yang adil. Sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam surat An-Nisa kedudukan antara laki-laki dan perempuan dalam pembagian waris. Surat An-Nisa ayat 7.²

لِرَجَالٍ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ
وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya: Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. (Q.S An-Nisa (4) ayat 7).³

Dari ayat ini Ahmad Mustafa Al-Maraghi menjelaskan sebagai berikut: Apabila bagi anak-anak yatim ada harta benda yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan kerabat dekatnya, maka mereka mendapatkan bagian sama besar. Dalam hal itu, tidak ada perbedaan bagian yang sama, dengan tanpa memandang besar kecil jumlah harta peninggalan itu. Kemudian Allah Swt memakai kata nasiban mafrudan, sebagai penjelasan bahwa hal itu adalah hak yang telah ditentukan lagi dipastikan bagian-bagiannya, tidak boleh seorang pun mengurangi sesuatu darinya atau melebihkan dari ketentuan. Ini jelas bahwa dalam hukum kewarisan baik laki-laki maupun perempuan mendapatkan hak atas harta peninggalan ibu bapaknya atau keluarga dekatnya. Ketentuan tentang hak-hak itu sudah ditentukan oleh Allah bagiannya masing-masing yang tidak boleh dikurangi atau dilebihkan.⁴

Penelitian ini mengambil lokasi kajian di Gampong Lamblang Manyang yang merupakan salah satu Gampong yang terletak di Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, pembagian warisan mengikuti

² Wahyuni, Keadilan Waris dalam Alquran, (*Mizan: Journal of Islamic Law*, vol. 3 no. 2, 2019), hlm. 184.

³ Departemen Agama RI, Al-Hikmah, *Al-Quran Dan Terjemahan*, (Bandung: Diponegoro, 2010), hlm. 110.

⁴ Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Tafsir Al Maraghi, Juz IV, Terjemahan Bahrn Abu Bakar dan Hery Noer Aly* (semarang: Toha Putra, 1993), hlm. 345-346.

kebiasaan dari orang terdahulu, rumah yang ditempati akan wariskan kepada anak perempuan. Anak perempuan dianggap memiliki tanggung jawab untuk merawat dan menjaga warisan tersebut agar tetap berfungsi sebagai tempat tinggal yang aman dan nyaman untuk generasi berikutnya. Sementara itu, tanah, kebun atau sawah, yang merupakan sumber utama mata pencarian dan ekonomi masyarakat setempat, sering kali diwariskan kepada anak laki-laki. Mereka diharapkan dapat mengelola dan mengusahakan tanah tersebut untuk keberlangsungan ekonomi keluarga, serta sebagai aset penting untuk masa depan.

Untuk mengkaji praktik pembagian rumah sebagai warisan untuk anak perempuan, dalam Kompleks Hukum Islam (KHI) Pasal 171 huruf c KHI, ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Besaran bagian anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separuh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki dua berbanding satu dengan anak perempuan.

Sehingga dapat peneliti simpulkan bahwa praktik pembagian rumah sebagai warisan untuk anak perempuan di Gampong Lamblang Manyang Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar tidak sesuai dengan yang sudah diatur dalam Hukum Islam. Sehingga peneliti ingin mengkaji dan mengangkat masalah ini dalam penelitian yang akan dilakukan di Gampong Lamblang Manyang dengan judul “Rumah Sebagai Warisan Untuk Anak Perempuan (Studi Kasus di Gampong Lamblang Manyang Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan pada latar belakang diatas, maka penelitian ini dirumuskan dalam beberapa pokok masalah, yaitu :

1. Bagaimana praktik pembagian rumah sebagai warisan untuk anak perempuan di Gampong Lamblang Manyang Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik rumah sebagai warisan untuk anak perempuan di Gampong Lamblang Manyang Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka penulis memiliki beberapa tujuan yang ingin dicapai, diantaranya yaitu :

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik pembagian rumah sebagai warisan untuk anak perempuan di Gampong Lamblang Manyang Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik rumah sebagai warisan untuk anak perempuan di Gampong Lamblang Manyang Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar.

D. Kajian Pustaka

Pada pembahasan sebelumnya, penulis mengemukakan bahwa fokus skripsi ini adalah “*Rumah Sebagai Warisan Untuk Anak Perempuan (Studi Kasus di Gampong Lamblang Manyang Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar)*”. Setelah peneliti melakukan penelusuran, maka terdapat beberapa tulisan yang membahas terkait dengan pembahasan ini, diantaranya:

Artikel yang ditulis oleh Ihsan Musafir, Usman Jafar, Supardin yang berjudul “*Rumah Sebagai Bagian Anak Perempuan dalam Tradisi Warisan di Kecamatan Ponre Kabupaten Bone (Telaah atas Hukum Waris Islam)*”. Tahun 2020. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tradisi rumah sebagai bagian anak perempuan, secara eksplisit tidak sesuai dengan hukum faraid dan secara tekstual bertentangan dengan nash, tetapi berkaitan dengan hukum kewarisan Islam

karena secara kontekstual tujuannya untuk kemaslahatan. Kemudian rumah diperuntukkan kepada anak perempuan karena beberapa alasan yang dijadikan pertimbangan, yakni (1) tinggal bersama orang tua (2) orang tua yang disepakati para ahli waris (5) ahli waris lain telah mapan (6) belum menikah (7) ahli waris laki-laki telah mengambil bagiannya.⁵

Artikel yang ditulis oleh Delila Siki dan Yulies Tiena Masriani yang berjudul *“Kedudukan Anak Perempuan Dalam Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Hukum Waris Adat Timor Amarasi Di Desa Soba Kecamatan Amarasi Barat Kabupaten Kupang”* Tahun 2021. Hasil penelitian ini menunjukkan pada kedudukan perempuan dalam pewarisan bahwa anak perempuan tidak berhak mewaris, tetapi dia bisa diberikan bagian oleh anak laki laki. Perempuan bisa mendapatkan uang, perhiasan, ataupun hewan ternak, semuanya merupakan pemberian. Akan tetapi menyangkut harta berupa tanah, walaupun diberikan oleh anak laki-laki kepada anak perempuan, namun pemberian itu hanya sebatas untuk digunakan sesuai kebutuhannya. Tanah pemberian itu hak kepemilikannya bukanlah anak perempuan melainkan tetap kepemilikan anak laki-laki.⁶

Artikel yang ditulis oleh Elisa Claudia Gultom yang berjudul *“Studi Komparatif Terhadap Kedudukan Hak Waris Anak Perempuan Batak Dalam Hukum Waris Adat Dengan Hukum Nasional”* Tahun 2021. Hasil penelitian Hukum kewarisan adat Batak kedudukan anak perempuan dalam struktur kekerabatan Batak pada prinsipnya masih berbeda, bila dibandingkan dengan anak laki laki. Seperti anak perempuan tidak berhak berbicara dan mengeluarkan pendapat di acara resmi, terlihat pada pesta Batak hampir tidak

⁵ Musafir, Ihsan dan Jafar, Usman dan, Supardin, *“Rumah sebagai Bagian Anak Perempuan dalam Tradisi Warisan di Kecamatan Ponre Kabupaten Bone (Telaah Atas Hukum Waris Islam)”*, 2020. hlm. 13.

⁶ Delila Siki dan Yulies Tiena Masriani, *“Kedudukan Anak Perempuan Dalam Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Hukum Waris Adat Timor Amarasi Di Desa Soba Kecamatan Amarasi Barat Kabupaten Kupang”*, 2021. hlm. 20.

pernah terlihat ada perempuan duduk di barisan depan, ikut berbicara dan mengambil keputusan.⁷

Artikel yang ditulis oleh Feniati Zebua dan Juliman Harefa yang berjudul *“Perempuan dan Hak Waris: Kajian Teologis Bilangan 27:1-11”* Tahun 2021. Hasil penelitian harta yang dimiliki oleh ayah, yang kemudian akan diwariskan kepada anak-anaknya secara turun temurun. Masyarakat Nias menganut budaya patriarkat dimana anak laki-laki dominan terhadap anak perempuan, baik dalam masyarakat maupun dalam keluarga. Hal ini mempengaruhi pembagian harta warisan. Alkitab menunjukkan bahwa sistem budaya juga patriarkat tetapi masih memberikan kesempatan bagi anak perempuan untuk mewarisi, seperti dalam Bilangan 27:1-11 tentang kisah anak-anak Zelafehad.⁸

Artikel yang ditulis oleh Bina Yusha, Risma Margaretha Sinaga, Sugeng Widodo yang berjudul *“Kedudukan Anak Perempuan dalam Sistem Pewarisan pada Adat Ulun Lampung Saibatin di Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat”* Tahun 2021. Hasil penelitiannya Ulun (orang) Lampung menganut sistem kekerabatan patrilineal, yakni menarik garis keturunan kebabakan, sangat mementingkan seorang anak laki-laki dalam anggota keluarganya sebagai penerus keturunan. Laki-laki dalam adat ulun Lampung Saibatin memiliki kedudukan yang tinggi dalam perihal penerimaan warisan dibandingkan dengan perempuan. Perempuan hanya sebagai pemelihara harta warisan dan tidak berhak memiliki.⁹

Artikel yang ditulis oleh Witriani, Bayu Mitra A Kusuma dengan judul

⁷ Elisa Claudia Gultom, *“Studi Komparatif Terhadap Kedudukan Hak Waris Anak Perempuan Batak Dalam Hukum Waris Adat Dengan Hukum Nasional”* 2021, hal. 15

⁸ Feniati Zebua dan Juliman Harefa, *“Perempuan dan Hak Waris: Kajian Teologis Bilangan 27:1-11”* 2021. hlm. 33.

⁹ Bina Yusha, Risma Margaretha Sinaga, Sugeng Widodo yang berjudul *“Kedudukan Anak Perempuan dalam Sistem Pewarisan pada Adat Ulun Lampung Saibatin di Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat”* 2021. hlm. 24.

“Kontekstualisasi Hukum Waris Dalam Qs. An-Nisa [4]:11 (Studi Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Adat Kampar)” Tahun 2019. Hasil penelitiannya masyarakat Kampar memiliki hukum adat yang telah diamalkan secara turun-temurun dalam hal pengaturan warisan, namun tidak sama ketetapan pembagiannya sebagaimana telah disampaikan dalam QS. An-Nisa [4]: 11 yaitu 2:1. Dari hasil analisis yang telah dilakukan dapat dipahami bahwa pembagian harta waris yang dilakukan menurut adat Kampar adalah berdasarkan jenisnya, berupa rumah peninggalan orang tua untuk anak perempuan bungsu, tapak rumah untuk anak perempuan lainnya dan kebun untuk anak laki-laki. Pembagian ini untuk melindungi perempuan dari hal-hal buruk yang bisa dialami mereka di kemudian hari.¹⁰

Artikel yang ditulis oleh Suci Febrianti dengan judul *“Analisis Sistem Pembagian Harta Warisan di Kampung Cipicung Girang Dihubungkan dengan Hukum Waris Islam”* Tahun 2021. Hasil penelitiannya, Indonesia mempunyai perundang-undangan yang digunakan sebagai pedoman hukum keluarga, yaitu Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam (KHI) bagian waris antara laki-laki dan perempuan salah satunya diatur dalam Pasal 176, dimana hak anak laki-laki dan anak perempuan yaitu 2:1. Bagian yang telah ditentukan dari harta adalah 2/3, 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/8. Akan tetapi, pembagian waris yang diterapkan oleh masyarakat Kampung Cipicung Girang berbeda dengan hukum manapun yaitu 1:1 antara ahli waris.¹¹

Artikel yang ditulis oleh Al-Muthahhiri yang berjudul *“Pelaksanaan Hukum Waris Adat Melayu Jambi Pada Masyarakat Kabupaten Batanghari Menurut*

¹⁰ Witriani, Bayu Mitra A Kusuma, “Kontekstualisasi Hukum Waris Dalam Qs. An-Nisa [4]:11 (Studi Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Adat Kampar)”, *Jurnal Studi Gender Dan Islam*, Vol. 18, No. 1, Januari 2019. hlm. 11.

¹¹ Suci Pebrianti, Asep Ramdan Hidayat, “Analisis Sistem Pembagian Harta Warisan di Kampung Cipicung Girang Dihubungkan dengan Hukum Waris Islam”. *Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung*, 2021, Indonesia. hlm. 9.

Hukum Islam” Tahun 2021. Hasil Penelitian ini Pelaksanaan Hukum Waris Adat Melayu Jambi Pada Masyarakat Kabupaten Batanghari Menurut Hukum Islam dimaknai dengan menjabarkan adagium adat. Pelaksanaan pembagian harta warisan yang berbeda dengan syara’, kemudian mencari korelasi antara adat dalam pelaksanaan hukum waris adat Melayu, memberikan solusi sehingga adat Melayu Jambi pada masyarakat Kabupaten Batanghari sejalan dengan syara’.¹²

Artikel yang ditulis oleh Andi Erwin Nur dengan judul “*Urgensi Pembagian Warisan Secara Musyawarah dalam Meminimalisir Perselisihan Ahli Waris Perspektif Hukum Islam (Studi Desa Sugiale, Kec. Barebbo, Kab. Bone)*” Tahun 2020. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembagian warisan secara musyawarah yang dilakukan dimasyarakat Desa Sugiale Kec Barebbo, dimana bagian yang diperoleh tiap ahli waris disamaratakan antara perempuan dan laki-laki serta disesuaikan dengan keadaan ahli waris juga. Dalam pembagiannya semua ahli waris diharuskan datang dalam pembagian warisan serta para keluarga, tokoh agama dan pemerintah setempat untuk menyaksikan pembagian tersebut, supaya tidak terjadi lagi perselisihan dikemudian hari.¹³

Artikel yang ditulis oleh Taufiq Zuhra dan Yuni Roslaili yang berjudul “*Pembagian Hak Waris Terhadap Wanita*” Tahun 2020. Hasil penelitian ayat an-Nisa ini tidaklah semata mata menjelaskan tentang qadar bagian laki-laki leboh banyak dari perempuan, menjelaskan bahwa adanya revolusi wanita dalam masalah harta. Dari yang dimasa jahiliyyah menjadi barang warisan dan sama sekali tidak mendapat warisan, sekarang mendapatkan hak yang sama seperti laki-laki, menjadi orang yang mendapat warisan. Dan Dalam Islam, keadilan bukan

¹² Al-Muthahhiri, “*Pelaksanaan Hukum Waris Adat Melayu Jambi Pada Masyarakat Kabupaten Batanghari Menurut Hukum Islam*”, 2021. hlm. 19.

¹³ Andi Erwin Nur “*Urgensi Pembagian Warisan Secara Musyawarah Dalam Meminimalisir Perselisihan Ahli Waris Perspektif Hukum Islam (Studi Desa Sugiale, Kec. Barebbo, Kab. Bone)*” 2020. hlm. 10.

lah dengan sama rata, tetapi dengan keseimbangan.¹⁴

Skripsi yang ditulis oleh Rahayu yang berjudul "*Kedudukan Anak Perempuan Dalam Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Adat Besemah (Studi Kasus di Desa Bumi Agung Kecamatan Dempo Utara Kota Pagaralam)*" Tahun 2017. Hasil dari penelitian ini diketahui bahwa dalam hukum waris Islam mengakui adanya kedudukan anak perempuan sebagai ahli waris yang berhak menerima harta warisan karena sesuai dengan penjelasan dalam al-Qur'an yang merupakan dasar hukum kewarisan Islam. Sedangkan dalam hukum waris adat Besemah di Desa Bumi Agung Kecamatan Dempo Utara Kota Pagaralam anak perempuan tidak dianggap sebagai ahli waris sehingga ia tidak berhak mendapatkan harta warisan dari orang tuanya.¹⁵

Skripsi yang ditulis oleh Masrin yang berjudul "*Studi Komparasi Bagian Hak Waris Anak Perempuan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Adat (Studi Di Desa Ndano Na'e. Kec. Donggo. Kab. Bima)*" Tahun 2021. Dari hasil penelitian ini bahwa dalam hukum islam sangat menjunjung tinggi terhadap hak waris bagi anak perempuan dan memberikan haknya berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum-hukum syara. Desa Ndano Naé, dalam pembagian harta waris mereka menjamin hak anak perempuan mereka terhadap harta warisan berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum adat.¹⁶

Skripsi yang ditulis oleh Noviza Khairina Wijaya yang berjudul "*Kedudukan Anak Perempuan Dalam Hukum Waris Adat Simalungun Dalam Pembagian Warisan (Studi di Kecamatan Pematang Raya Kabupaten Simalungun)*" Tahun 2022. Dari hasil penelitian anak kedudukannya

¹⁴ Taufiq Zuhra dan Yuni Roslaili, "*Pembagian Hak Waris Terhadap Wanita*" 2020. hlm. 47.

¹⁵ Rahayu, "*Kedudukan Anak Perempuan Dalam Hukum Waris Islam Dan Hukum Waris Adat Besemah (Studi Kasus di Desa Bumi Agung Kecamatan Dempo Utara Kota Pagaralam)*", 2017. hlm. 11.

¹⁶ Masrin, "*Studi Komparasi Bagian Hak Waris Anak Perempuan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Adat (Studi Di Desa Ndano Na'e. Kec. Donggo. Kab. Bima)*", 2021. hlm. 21.

kelak dipersamakan sebagai seorang istri, hal tersebut terdapat dalam *Dalihan Na Tolu* di tengah-tengah masyarakat Batak Simalungun, Si istri telah menjadi hak dan tanggung jawab dari suaminya dan istri mempunyai hubungan hukum semata-mata bukan hanya terhadap suami saja tetapi juga terhadap kerabat suaminya. Faktor-faktor yang mempengaruhi kedudukan terhadap hak waris anak perempuan adalah adanya faktor pendidikan, faktor ekonomi, faktor sosial, faktor agama dan juga faktor kasih sayang.¹⁷

Skripsi yang ditulis oleh M. Ansar yang berjudul *“Tehnik Pembagian Warisan terhadap Anak Bungsu Perempuan dalam Masyarakat Kemukiman Lamblang Kec. Kuta Baro Kab. Aceh Besar Menurut Hukum Islam”* Tahun 2018. Hasil penelitiannya, menunjukkan bahwa praktek pembagian warisan terhadap anak perempuan bungsu sudah dilakukan dari dahulu, yaitu dengan memberikan hak waris yang lebih besar dengan ahli waris lainnya. Adapun harta waris yang biasa diterima oleh anak perempuan bungsu adalah rumah. Teknik pembagian warisan terhadap anak bungsu perempuan tidak bertentangan dengan hukum Islam.¹⁸

Skripsi yang di tulis oleh Rizki Mardhatillah Mouna yang berjudul *“Pembagian Rumah Tuo dalam Warisan Adat Aneuk Jamee Ditinjau Menurut Fiqh Mawaris (Studi di Kecamatan Tapaktuan)”* Tahun 2019. Hasil penelitiannya, Pembagian rumah tuo dalam warisan adat Aneuk Jamee di Kecamatan Tapaktuan berbeda dengan fiqh mawaris. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui praktik pembagian warisan rumah tuo dan untuk mengetahui tinjauan fiqh mawaris dalam pembagian warisan rumah tuo dalam masyarakat adat Aneuk

¹⁷ Noviza Khairina Wijaya, *“Kedudukan Anak Perempuan Dalam Hukum Waris Adat Simalungun Dalam Pembagian Warisan (Studi Di Kecamatan Pematang Raya Kabupaten Simalungun)”*, 2022. hlm. 10.

¹⁸ M. Ansar, *“Tehnik Pembagian Warisan terhadap Anak Bungsu Perempuan dalam Masyarakat Kemukiman Lamblang Kec. Kuta Baro Kab. Aceh Besar Menurut Hukum Islam”*, 2018. hlm. 12.

Jamee. kepada perempuan lebih besar daripada laki-laki.¹⁹

Berdasarkan artikel, jurnal dan skripsi di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa secara umum riset ini membahas tentang Rumah Sebagai Warisan Untuk Anak Perempuan di Gampong Lamblang Manyang (Studi di Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar). Penulis dapat membuktikan dan membedakan riset ini dengan research-research tersebut. Melalui kajian pustaka yang disebutkan di atas, penulis dapat menggunakan sumber-sumber tersebut sebagai referensi dan dasar awal dalam melakukan penelitian ini.

E. Penjelasan Istilah

Mengingat luasnya cakupan pembahasan untuk tahapan dan proses yang ada dalam penulisan ini, yaitu Rumah Sebagai Warisan Untuk Anak Perempuan di Gampong Lamblang Manyang (Studi di Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar). Dalam rangka memastikan pemahaman yang tepat terhadap isi tulisan ini dan memudahkan peneliti selanjutnya dalam menggunakan tulisan ini sebagai referensi, peneliti akan memfokuskan pembahasan pada:

1. Rumah

Praktik menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah pelaksanaan secara nyata apa yang disebut dalam teori.²⁰

Dalam Islam, rumah merupakan tempat untuk beristirahat, menenangkan jiwa dan raga serta menikmati segala kebebasan yang terbatas dari dunia luar. Rumah juga dipenuhi oleh privasi, perlindungan dan keamanan, dengan segala fasilitas di dalamnya. Selain itu di dalam rumah juga terjadi interaksi dan pembelajaran sebagaimana yang dituliskan dalam islam. Rumah merupakan bagian terkecil dari suatu lingkungan yang tercipta dari berbagai komunitas

¹⁹ Mahdalena Nasrun dan Rizki Mardhatillah Mouna, "*Pembagian Rumah Tuo dalam Warisan Adat Anek Jamee Ditinjau Menurut Fiqh Mawaris (Studi di Kecamatan Tapaktuan)*" Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Media Syari'ah, Vol. 21, No. 2, 2019, hlm. 20.

²⁰ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 892.

lingkungan lainnya. Ini berarti rumah tidak dapat berdiri sendiri namun juga berinteraksi dengan rumah lainnya dalam bentuk hubungan bertetangga membentuk suatu lingkungan yang lebih besar. Selanjutnya, rumah yang akan dibangun hendaknya memiliki adab yang terkait dengan urusan di dalam rumah itu sendiri, maupun dalam bersikap dengan tetangga. Hal ini merupakan cerminan dalam Islam, dalam mengatur rumah bagi seorang muslim. Selanjutnya, pengetahuan seorang muslim akan adab dan aturan-aturan yang Islami dalam penataan rumahnya merupakan hal yang sangat penting bagi terciptanya rumah yang Islami.²¹

2. Warisan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata waris berarti Orang yang berhak menerima harta pusaka dari orang yang telah meninggal. Warisan adalah peninggalan yang diberikan pada ahli waris saat seseorang meninggal dunia. Mawarrits, ialah orang yang diwarisi harta benda peninggalan. Yaitu orang yang meninggal baik itu meninggal secara hakiki, secara taqdiry (perkiraan).²²

3. Anak Perempuan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti anak perempuan adalah gadis. Arti lainnya dari anak perempuan adalah anak dara. Pengertian perempuan yang lebih luas dikemukakan oleh Adil Athi Abdullah yaitu makhluk Allah swt. yang mulia, pasangan lelaki, yang dilebihkan oleh Allah dengan ciri kehamilan, melahirkan, dan menyusui, serta ketajaman kejiwaan seperti kasih sayang yang tinggi, kesabaran yang dalam mendidik anak, serta kelembutan jiwa.²³

²¹ Omer, Spahic. 2004. *Islamic Built Environment*. Malaysia

²² Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. ed.3, (Jakarta: Balai Pustaka 2001) hlm. 1386.

²³ Lahaji, Sulaiman Ibrahim, *Fiqh Perempuan Keindonesiaan*, Al-BayyinaH: Vol. 3 No. 1 Tahun 2019. hlm. 35.

F. Metode Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan *Case Approach*. Metode pengumpulan data akan dilakukan dengan teknik wawancara dan studi dokumentasi karena menggunakan jenis penelitian kualitatif maka pengolahan data akan dilakukan dengan tahapan meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Penelitian ini akan dilakukan di lokasi yang akan disesuaikan nantinya dengan narasumber. Objek penelitian ini akan berfokus pada rumah sebagai warisan untuk anak perempuan. Subjek atau informan dalam penelitian ini adalah rumah sebagai warisan untuk anak perempuan di Gampong Lamblang Manyang.

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah metode atau cara pandang seseorang dalam meninjau persoalan penelitian sesuai disiplin ilmu yang dimiliki. Oleh karena itu penelitian ini bersifat empiris maka pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris karena penelitian ini didasarkan kepada suatu ketentuan hukum dan fenomena atau kejadian yang terjadi di lapangan²⁴. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah pendekatan analisis deskriptif artinya studi kasus yang diangkat, dibahas dan dianalisis dalam penelitian ini memfokuskan pada pengkajian ketentuan hukum tertentu yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah lapangan. Jenis lapangan sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati.²⁵ Penelitian

²⁴ Sorgono Soekanto, *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2001), hlm. 26.

²⁵ Lexy J. moleong, *"Metodologi Penelitian Kualitatif"*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), hlm. 4.

deskriptif adalah suatu metode penelitian yang menggambarkan semua data atau keadaan subjek atau objek penelitian kemudian dianalisis dan dibandingkan berdasarkan kenyataan yang sedang berlangsung pada saat ini dan selanjutnya mencoba untuk memberikan pemecahan masalahnya dan dapat memberikan informasi yang terbaru sehingga bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan serta lebih banyak dapat diterapkan pada berbagai masalah.

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan studi lapangan, dan dalam keadaan tertentu juga menggunakan penelitian kepustakaan dimana data diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan yang sifatnya tertulis, seperti buku-buku, jurnal dan skripsi lainnya yang dianggap cukup relevan dengan penelitian ini. Penelitian deskripsi secara garis besar merupakan kegiatan penelitian yang hendak membuat gambaran atau mencoba menegaskan suatu peristiwa atau gejala secara sistematis, faktual dengan penyusunan yang tepat.²⁶

1. Bahan Hukum

Bahan hukum primer merupakan data pokok atau bahan utama penelitian yang dapat memberikan informasi langsung terkait objek penelitian. Data primer yaitu data pokok yang telah dikumpulkan dari wawancara dari narasumber terhadap rumah sebagai warisan untuk anak perempuan. Bahan hukum sekunder merupakan data yang berfungsi sebagai tambahan rujukannya yaitu berbagai bentuk literatur yang ada relevansinya dengan objek penelitian. Data sekunder disini disebut juga data kepustakaan yang terdiri dari buku-buku, artikel, skripsi, jurnal dan literasi lainya bersesuaian dengan kajian penelitian ini.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data bisa diartikan sebagai cara-cara yang digunakan peneliti untuk menemukan data penelitian. Selain itu, teknik pengumpulan data

²⁶ Supardi, "*Metodologi Penelian Ekonomi Dan Bisnis*", (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 28.

bermaksud untuk membuat klasifikasi data-data penelitian dari bahan pokok hingga bahan pelengkap. Untuk itu, data penelitian ini dibagi ke dalam dua sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan dengan cara wawancara dan dokumentasi. Masing- masing dapat dikemukakan sebagai berikut.

a) Wawancara

Wawancara merupakan teknik yang dilakukan dengan cara wawancara atau bertanya langsung secara tatap muka, menanyakan pertanyaan yang dipandang sesuai dengan kajian penelitian. Teknik wawancara yang peneliti lakukan merupakan wawancara mendalam bebas atau tidak berstruktur. Wawancara ini mengacu pada proses dimana pewawancara bertemu dengan narasumber untuk mendapatkan hasil dari peneliti, dan memperoleh informasi melalui tanya jawab untuk melakukan penelitian. Hasil wawancara bertujuan untuk mendapatkan data yang jelas dan akurat tentang informasi yang menjadi fokus penelitian peneliti.²⁷ Bentuk wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur, yaitu dengan menetapkan masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan dan mengadakan pendalaman pertanyaan untuk menggali keterangan lebih lanjut tentang masalah penelitian. Diantaranya wawancara yang dilakukan yaitu dengan pemilik warisan 3 (tiga) keluarga, Kepala KUA, Keuchik, Tuha Peut, dan Tgk Imum.

b) Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dengan mengumpulkan berbagai dokumen dari sumber yang terpercaya dan tepat untuk menyempurnakan hasil dari penelitian.

3. Objektivitas dan Validitas Data

²⁷ Sutopo, "Metode Penelitian Kualitatif", (Surakarta : UNS Pres, 2016), hlm. 72.

Objektivitas dan validitas data merupakan ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang disampaikan oleh peneliti. Jadi validitas data mempunyai ikatan yang sangat erat antara dengan data penelitian yang didapatkan, atau dinyatakan benar apabila tidak ada yang membedakan antara yang dilaporkan dengan apa yang senyatanya terjadi pada objek yang diteliti. Dalam hal ini data yang benar akan didapatkan secara langsung dengan proses wawancara dilapangan oleh peneliti terkait dengan rumah sebagai warisan untuk anak perempuan di Gampong Lamblang Manyang Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar.

4. Teknik Analisis Data

Teknis analisis data adalah pengolahan data yang didasarkan pada pembahasan rumusan masalah sehingga peneliti menggunakan teknik analisis data. Data yang telah dikumpulkan akan disusun secara sistematis yang diperoleh dari wawancara dan studi dokumentasi, dimana peneliti harus menjelaskan data seperti apa adanya dengan mendalam, dengan tujuan untuk menganalisis data yang diperoleh dari hasil penelitian dengan pendekatan kualitatif terhadap data primer dan sekunder serta mengungkapkan fakta-fakta yang sebenarnya kemudian disusun atau dianalisis untuk menyelesaikan gambaran dari masalah yang ada.²⁸

5. Pedoman Penulisan

Adapun teknik penulisan proposal ini, penulis berpedoman pada buku pedoman penulisan karya ilmiah mahasiswa, yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh 2019.

G. Sistematika Pembahasan

²⁸ Joenaidi Efendi dan Johnny Ibrahim, "Metode Penelitian hukum Normatif dan Empiris", (Depok : Prenadamedia, 2018), hlm. 236.


Sistematika pembahasan merupakan upaya atau cara untuk mempermudah dalam melihat dan memahami isi dari tulisan ini secara menyeluruh. Pembahasan ini dibagi dalam 4 (empat) bab. Setiap bab menguraikan pembahasan tersendiri secara sistematis dan saling terkait antara bab satu dan bab lainnya. Adapun sistematika pembahasan pada penelitian ini sebagai berikut:

Bab satu merupakan pendahuluan yang mana dalam bab ini, diuraikan mengenai latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan landasan teori tentang pengertian warisan, dasar hukum waris, rukun dan syarat waris, asas-asas kewarisan dalam hukum islam.

Bab tiga dalam penelitian ini menguraikan mengenai praktik terhadap rumah sebagai warisan untuk anak perempuan di Gampong Lamblang Manyang dan tinjauan hukum islam terhadap rumah sebagai warisan untuk anak perempuan di Gampong Lamblang Manyang.

Bab empat dalam penelitian ini merupakan penutup yang menguraikan tentang kesimpulan dan saran dari penulis terhadap hasil penelitian yang telah dilakukan.



BAB II KAJIAN TEORITIS WARIS

A. Pengertian Warisan dan Dasar Hukum Warisan

Harta warisan yang dalam istilah fara'id dinamakan *tirkah* (peninggalan) adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal baik berupa uang atau materi lainnya yang dibenarkan oleh syariat Islam untuk diwariskan kepada ahli warisnya.²⁹ Kata waris berasal dari bahasa Arab yaitu *Al-miirats*, bentuk masdar dari kata *waritsa-yaritsu-irtsanmiiraatsan*. Menurut bahasa artinya adalah berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain, atau dari suatu kaum kepada kaum lain.³⁰ Sedangkan makna waris menurut istilah yang umum ialah berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli waris yang masih hidup, baik yang ditinggalkan itu berupa harta (uang), tanah, atau apa saja yang berupa hak milik yang legal secara syar'i. Menurut istilah yang lazim di Indonesia, kewarisan ialah perpindahan berbagai hak dan kewajiban atas kekayaan dari seseorang yang meninggal dunia kepada orang lain yang masih hidup. Dalam istilah bahasa Arab hukum kewarisan disebut Faraid, Ilmu Faraid dapat didefinisikan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang ketentuan-ketentuan harta pusaka bagi ahli waris.³¹

Menurut Ahmad Rofiq, terdapat beberapa istilah dasar dalam penjelasan mengenai waris, yaitu pertama, *mawarrits*, ialah orang yang diwarisi harta benda peninggalan yakni orang yang meninggal baik itu meninggal secara hakiki, secara *taqdiry* (perkiraan), atau melalui keputusan hakim. Seperti orang yang hilang (*al-mafqud*), dan tidak tahu kabar beritanya setelah melalui pencaharian dan persaksian, atau tenggang, hakim memutuskan bahwa ia dinyatakan meninggal dunia melalui keputusan hakim. Kedua, *al-irts*, ialah harta warisan yang siap

²⁹ Maman Abd Djalal, *Hukum Mawaris*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2006), hlm. 39.

³⁰ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), hlm. 14.

³¹ Nani , Wanda. *Hak Mewarisi Harta Warisan Ahli Waris Yang Statusnya Diragukan Menurut Hukum Islam.lex privatum*, (2018), hlm.142.

dibagi kepada ahli waris sesudah diambil untuk keperluan pemeliharaan jenazah (*tajhiz al-janazah*), pelunasan utang, serta pelaksanaan wasiat. Ketiga, *waratsah*, ialah harta warisan yang telah diterima oleh ahli waris. Ini berbeda dengan harta pusaka yang di beberapa daerah tertentu tidak bisa dibagi-bagi, karena menjadi milik kolektif semua ahli waris. Keempat, *tirkah* ialah semua harta peninggalan orang yang meninggal dunia sebelum diambil untuk kepentingan pemeliharaan jenazah, pelunasan utang, dan pelaksanaan wasiat yang dilakukan oleh orang yang meninggal ketika masih hidup.³²

Menurut Wahbah Zuhaili, *faraid* atau mawaris ialah ilmu yang mempelajari tentang segala hal yang berkaitan dengan pembagian harta warisan yang meliputi bagian yang telah ditentukan.³³ Pernyataan yang sama juga dikemukakan oleh As Shabuni, bahwa *faraid* atau mawaris suatu ilmu untuk mengetahui cara perpindahan hak kepemilikan dari mayit (orang yang meninggal dunia) kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik pemilikan tersebut berupa harta, tanah, maupun hak-hak lain yang sah.³⁴

Dilihat dari hukum peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan penjelasan hukum kewarisan, hanya dapat dijumpai pengertiannya dalam KHI, yaitu pada Pasal 171 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam. Adapun bunyinya adalah sebagai berikut: “Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan beberapa bagiannya masing-masing. Selain dalam hukum Islam dan hukum positif, penulis juga perlu memaparkan secara singkat pengertian kewarisan dalam hukum adat. Menurut B. Ter Haar bahwa hukum waris adat merupakan suatu proses penerusan dan peralihan harta kekayaan, baik materil maupun immateril dari generasi ke

³² Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta Utara: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 7

³³ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i. Mengupas Masalah Fiqhiyah Berdasarkan Al-Quran dan Hadits*, (terj: Muhammad Afifi & Abdul Hafiz), cet. ke-2, (Jakarta: Al-Mahira, 2012), hlm. 77.

³⁴ Muhammad Ali As-Shabuni, *Hukum Kewarisan Menurut Al-Quran dan Sunnah*, (terj: Hamdan Rasyid), (Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, 2005), hlm. 41

generasi.³⁵ Sedangkan menurut Soepomo, hukum waris adat adalah hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta pengoperan barang-barang harta benda dari suatu angkatan manusia kepada turunannya, yang pembagiannya dapat dilakukan sebelum atau sesudah kematian.³⁶

Dasar hukum warisan mengacu pada dua sumber utama, yaitu alquran dan hadis rasulullah. Ada begitu banyak dalil ayat maupun sunnah yang menunjukkan pensyariatan hukum waris umat Islam, Bahasan ini dikutip beberapa ayat dan hadis saja secara umum. Dalam Al-quran, paling tidak ada ayat yang secara khusus menerangkan jumlah bagian dari ahli waris. Adapun ayat tersebut adalah An-Nisa' ayat 11, yaitu:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ.

Artinya: Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan)...³⁷.

Yang dimaksud anak-anak perempuan adalah anak-anak kandung saja, baik anak tunggal atau lebih dari seorang. Apabila kedua orang tuanya (ayah/ibu) itu sudah meninggal dunia, maka anak perempuan itu tetap akan mendapatkan bagian yaitu $\frac{1}{2}$ apabila hanya satu orang saja, dan akan mendapatkan bagian $\frac{2}{3}$ apabila anak perempuan itu dua orang atau lebih. Kemudian sisa dari harta warisan yang dibagikan kepada anak perempuan itu, maka dibagikan pula kepada saudara laki-laki (paman) dari orang tuanya yang telah meninggal dunia terakhir

³⁵ B. Ter Haar, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, (terj: Soebakti Poesponoto), cet. 11, (Pradnya Paramita, 1994), hlm. 202.

³⁶ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, cet. 11, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 259.

³⁷ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*. QS An-Nisa' : 5-7. hlm. 78.

(ayah/ibu). Namun apabila saudara laki-laki dari pihak yang terakhir meninggal dunia itu sudah meninggal dunia juga, maka harta warisan itu diturunkan kembali kepada anak laki-laki dari saudara laki-laki ayah/ibu yang berstatus sebagai ashabah.³⁸

Dasar hukum waris Islam selain merujuk langsung kepada al-Qur'an juga terdapat dalam beberapa hadits nabi, baik dalam bentuk umum maupun secara terperinci. Hadits dalam bentuk umum di antaranya :

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وَهَيْبُ بْنُ طَاوُسَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : الْحِفْوَا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا ، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ ،

Artinya :Telah menceritakan kepada kami Musa bin Ismail telah menceritakan kepada kami wuhaib telah menceritakan kepada kami Ibn Thawuus dari ayahnya dari Ibnu Abbas RA dari Nabi SAW bersabda: Berikanlah faraidh kepada yang berhak dan selebihnya berikanlah kepada laki-laki dari keturunan laki-laki yang terdekat.(HR. Bukhari dan Muslim)³⁹

Hadits di atas menjelaskan mengenai kewarisan anak baik laki-laki maupun perempuan, sebagai bentuk penjas dari al-Quran yang belum secara rinci memberikan bagian kepada anak laki-laki. Juga diketahui bahwa anak laki-laki berposisi sebagai penerima sisa harta waris (ashobah). Adapun hadits yang lebih terperinci, yaitu :

قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْأَبْنَتِ التَّصْفِ وَالْأَبْنَتِ ابْنِ السُّدُسِ تَكْمِلَةً الثَّلَاثِينَ وَمَا بَقِيَ فَلِأَخْتِ

³⁸ Muhammad Thaha Abul Ela Khalifah, Hukum Waris: *Pembagian Waris Berdasarkan Syariat Islam*, (Solo: Tiga Serangkai, 2007), hlm, 62

³⁹ Imam Bukhari, Shahih Bukhari, (Kairo : Daar wa Mathba' As-Sya'biy. T.th) hlm. 181.

Artinya : Nabi saw. Menetapkan setengah bagi anak perempuan dan seperenam bagi cucu perempuan (dari anak laki-laki) sebagai penyempurna bagian dua pertiga, sisanya bagi saudara perempuan. (HR. Bukhari).⁴⁰

Hadits di atas menjelaskan bahwa cucu perempuan dari anak laki laki jika bersama dengan satu orang anak perempuan penerima bagian setengah, maka mendapatkan bagian seperenam sebagai penyempurna bagian terbesar perempuan dua pertiga. Dalam hadits tersebut juga menjelaskan bagian saudara perempuan (kandung atau seayah) jika bersama dengan cucu furu' muannas (anak perempuan, cucu perempuan, seterusnya kebawah) mendapatkan bagian ashabah ma'al ghairi (penerima sisa). Selain al-Qur'an dan hadits Ijma juga merupakan bagian dari sumber hukum Islam yang sah. Para sahabat, tabi'in dan tabi' tabiin telah berijma atau bersepakat tentang legalitas ilmu faraid dan tidak seorangpun yang menyalahi ijma' tersebut.⁴¹

B. Rukun dan Syarat Warisan

Sebagaimana yang diterangkan oleh Hasbi As-Shiddieqy, bahwa rukun kewarisan Islam ada tiga macam, yaitu *al-muwaris*, yaitu orang yang meninggal dunia (pewaris), kemudian *al-waris* atau ahli waris, yaitu orang yang akan mewarisi harta warisan pewaris lantaran memiliki sebab kewarisan, seperti karena adanya hubungan nasab atau perkawinan. Terakhir yaitu *maurus*, yaitu harta peninggalan.⁴² Terkait dengan rukun pertama, yaitu pewaris, disyaratkan orang yang pada saat meninggalnya beragama Islam, dan meninggalkan harta warisan dan ahli waris yang masih hidup. Istilah pewaris secara khusus dikaitkan dengan suatu proses pengalihan hak atas harta dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada keluarganya yang masih hidup.

⁴⁰ Imam Bukhari, Shahih Bukhari 188

⁴¹ Muhibbussabry, Fikih Mawaris, (Medan : CV Pusdikra Mitra Jaya, 2020) , h. 10.

⁴² Hasbi as-Shiddieqy, *Fiqhul Mawaris*, (Jakarta: Bulan bintang, 1996), hlm. 18.

Syarat Waris adalah sesuatu yang tergantung pada keberadaan hukum syar'i diluar hukum yang ketiadaannya menyebabkan ketiadaan suatu hukum. Dengan ini maka jika tidak ada syarat-syarat waris maka warisan tidak bisa dibagikan.⁴³ Berikut syarat-syarat kewarisan antara lain sebagai berikut :

- a. Orang yang mewariskan (muwarris) benar telah meninggal dunia dan dapat dibuktikan secara hukum bahwa ia telah meninggal. Ini berarti apabila tidak ada kematian, maka tidak ada pewarisan. Pemberian atau pembagian harta pada keluarga pada masa hidupnya, tidak termasuk dalam kategori waris mewarisi, tetapi pemberian atau pembagian ini disebut Hibah.
- b. Orang yang mewarisi (ahli waris atau waris hidup), termasuk pengertian hidup di sini adalah:
 - 1) Anak (embrio) yang hidup dalam kandungan ibunya pada saat orang yang mewariskan meninggal dunia.
 - 2) Orang yang menghilang dan tidak diketahui kemeninggalannya, dalam hal ini perlu adanya keputusan hakim yang mengatakan bahwa ia masih hidup. apabila dalam waktu yang ditentukan ia tidak juga kembali, maka bagian warisnya dibagikan kembali kepada ahli waris.
- c. Ada hubungan pewarisan antara orang yang mewariskan dengan orang yang mewarisi:
 - 1) Hubungan Nasab (keturunan, kekerabatan), baik pertalian garis lurus keatas (*Ushul al-Mayyit*), seperti Ayah, Kakek, dan lainnya, atau pertalian lurus kebawah (*Furu' al-Mayyit*), seperti anak, cucu, atau pertalian mendatar atau menyamping (*al Hawasyi*) seperti saudara, paman dan turunannya.
 - 2) Hubungan pernikahan, yaitu seorang dapat mewarisi disebabkan menjadi suami atau istri dari orang yang mewariskan. Suami istri tersebut dapat saling mewarisi, apabila hubungan perkawinan mereka

⁴³ Gisca Nur Assyafira, *Waris Berdasarkan Hukum Islam Di Indonesia*, 2020, hlm. 19.

sah menurut Syariat Islam yakni dengan akad nikah yang memenuhi rukun syarat-syaratnya dan masih berlangsungnya hubungan perkawinan, yakni hubungan pernikahan mereka masih berlangsung sampai saat salah satu pihak suami atau istri tidak dalam keadaan bercerai.

- 3) Hubungan perbudakan (*wala*), yaitu seorang berhak mendapatkan warisan dari bekas budak (hamba) yang telah dimerdekakannya.
- 4) Karena hubungan agama Islam yaitu apabila seseorang meninggal dunia tidak meninggalkan orang yang mewarisi, maka hartanya akan diserahkan kepada Baitul Mal untuk dimanfaatkan bagi kemaslahatan umat Islam.

Rukun Sesuatu yang dasar dari segala sesuatu yang akan dikerjakan termasuk kedalam pembagian harta warisan. Ada beberapa rukun yang harus terpenuhi dalam pembagian warisan. Adapun rukun pembagian warisan ada tiga, yaitu:

- a. Al-Muwarrits, yaitu orang yang meninggal dunia dan memberikan harta peninggalanya atau orang yang mewariskan hartanya.
- b. Al-Warits atau ahli waris, yaitu orang yang dinyatakan mempunyai hubungan kekerabatan baik karena hubungan darah, hubungan sebab perkawinan atau karena akibat memerdekakan hamba sahaya.

Al-Mauruts atau al-Mirats, yaitu harta peninggalan si mati atau bisa dikatakan sebagai warisan setelah dikurangi biaya perawatan jenazah, pelunasan utang, dan pelaksanaan wasiat.⁴⁴

Dapat disimpulkan bahwa dalam warisan akan terjadi apabila terdapat adanya syarat dan rukun. Syarat adalah ketentuan yang syar'i yang harus ada dalam warisan, berikut syarat pembagian warisan antaranya meninggalnya orang yang mewarisi (pewaris), ahli warisnya masih hidup (dalam kandungan atau

⁴⁴ Muhammad Alfis, *Pendapat Imam Syafi'i Tentang Pembunuhan Karena Hak Sebagai Penghalang Kewarisan*, 2021, hlm 11.

orang hilang harus ada keputusan resmi dari pengadilan) adanya hubungan yang jelas antara pewaris ahli waris (hubungan nasab, pernikahan, dan agama).

Rukun adalah hal yang wajib harus ada sesuai dengan hukum yang berlaku, rukun warisan adalah adanya ahli waris, adanya pewaris dan adanya harta yang diwariskan.

C. Asas-Asas Hukum Kewarisan Islam

a. Asas Ijbari

Asas Ijbari adalah peralihan harta seseorang kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut ketetapan Allah tanpa digantungkan kepada kehendak pewaris ataupun permintaan dari ahli warisnya, sehingga tidak ada satu kekuasaan manusia dapat mengubahnya.⁴⁵

b. Asas Bilateral

Asas bilateral dalam hukum kewarisan Islam adalah harta warisan beralih kepada ahli waris melalui dua arah (dua belah pihak). Hal ini berarti bahwa setiap orang menerima hak kewarisan dari kedua belah pihak garis kerabat, yaitu pihak kerabat garis keturunan laki-laki dan pihak kerabat garis keturunan perempuan. Pada dasarnya asas ini merupakan sebuah penegasan bahwa jenis kelamin bukan merupakan penghalang untuk mewarisi atau diwarisi.⁴⁶ Dalam surat An Nisa' ayat 7 dan 11 yang menyatakan dengan jelas bahwasanya seorang laki-laki mendapat warisan dari ayah dan ibunya. Anak perempuan juga berhak menerima warisan dari kedua orang tuanya sebagaimana yang didapatkan oleh anak laki-laki dengan perbandingan seorang anak laki laki mendapatkan dua bagian perempuan. Ibu berhak mendapatkan waris dari anaknya baik laki-laki ataupun anak perempuannya, begitu pula dengan ayah berhak menerima waris dari kedua anaknya sebesar seperenam dari harta.

⁴⁵ Moh Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*, hlm. 23.

⁴⁶ Moh Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan*, hlm. 25.

c. Asas Individual

Asas individual yaitu harta warisan dapat dibagi-bagi pada masing masing ahli waris untuk dimiliki secara perorangan. Dalam pelaksanaannya masing- masing ahli waris mendapatkan bagiannya tersendiri dan tidak bergantung pada ahli waris yang lainnya. Keseluruhan harta waris dinyatakan dalam sebuah nilai yang kemudian jumlah tersebut dibagikan pada setiap ahli waris yang berhak menerimanya menurut kadarnya masing-masing.⁴⁷

d. Asas Keadilan berimbang

Berimbang Hubungan kata adil dalam kewarisan dapat diartikan sebagai keseimbangan antara hak dan kewajiban serta keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan. Sebagaimana laki-laki, perempuan pun berhak mendapatkan hak yang sama kuat untuk mendapatkan warisan. Asas ini mengandung arti harus senantiasa terdapat keseimbangan antara hak dan kewajiban, antara yang diperoleh seseorang dengan kewajiban yang harus ditunaikan. Dalam sistem kewarisan Islam, harta peninggalan yang diterima oleh ahli waris dari pewaris pada hakikatnya merupakan kelanjutan tanggung jawab pewaris terhadap keluarganya. Jadi perbedaan perolehan yang didapatkan oleh masing-masing ahli waris berimbang dengan perbedaan tanggung jawab masing-masing terhadap keluarga.⁴⁸

D. Penghalang Kewarisan

Dalam istilah ulama Faraid ialah suatu keadaan atau sifat yang menyebabkan orang tersebut tidak dapat menerima warisan padahal sudah cukup syarat-syarat dan ada hubungan pewarisan. Penghalang pewarisan ialah penghalang terlaksananya waris mewarisi. Pada awalnya seseorang sudah berhak mendapat warisan, tetapi oleh karena ada suatu keadaan tertentu, berakibat dia tidak mendapat harta warisan. Keadaan-keadaan yang menyebabkan seorang ahli

⁴⁷ Amir Syarifuddin, Hukum Waris Islam Edisi Kedua, (Jakarta: Kencana 2011). hlm. 22.

⁴⁸ Nawawi, M.A., Hukum Kewarisan Islam Dalam Perspektif Muhammad Syahrur, 2017. hlm. 33.

waris tidak dapat memperoleh harta warisan dalam hukum Islam adalah sebagai berikut :

1. Pembunuhan

Pembunuhan adalah menghalangi seseorang untuk mendapatkan hak warisan dari orang yang dibunuhnya. Pembunuhan sebagai penghalang kewarisan adalah pembunuhan yang disengaja dan disertai pembunuhan. Ulama empat madzab sepakat bahwa seseorang yang membunuh orang lain, maka ia tidak dapat mewarisi harta orang yang terbunuh itu walaupun telah ada sebab-sebab kewarisan dan telah memenuhi rukun dan syarat kewarisan.

Bedasarkan hadis Rasulullah dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Ibn Majah dan At-Tirmizi “Bahwa seseorang yang membunuh pewarisnya tidak berhak menerima warisan dari orang yang dibunuhnya itu”.⁴⁹

2. Berlainan agama

Berlainan agama merupakan penyebab hilangnya hak kewarisan sebagaimana ditegaskan dalam hadis Rasulullah dari Usman bin Zaid, diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Abu Dawud, At-Tirmizi, dan Ibn Majah yang telah disebutkan bahwa seseorang muslim tidak menerima warisan dari yang bukan muslim dan yang bukan muslim tidak menerima warisan dari seorang muslim.

Dari penjelasan hadis tersebut dapat diketahui bahwa hubungan antara kekerabatan yang berbeda agama dalam kehidupan sehari-hari hanya menyangkut pergaulan saja, Jadi sudah jelas bahwa berlainan agama akan menjadi penghalang untuk saling mewarisi. Seseorang yang murtad termasuk orang yang tidak mendapatkan warisan dari keluarganya yang muslim.⁵⁰

3. Perbudakan

⁴⁹ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 113.

⁵⁰ Moh Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan*, hlm. 79.

Perbudakan menjadi penghalang mewarisi bukan karena status kemanusiaannya, tetapi semata-mata karena status formalnya sebagai hamba sahaya (budak). Status budak dianggap tidak cakap mengurus harta dan putus hubungan kekeluargaan dengan kerabatnya, budak juga dipandang sebagai harta milik tuannya. Sehingga tidak dapat mewariskan harta peninggalannya, sebab dirinya dan segala harta yang ada pada dirinya adalah milik tuannya.

4. Anak Zina

Anak hasil zina adalah anak yang dilahirkan sebagai akibat dari hubungan badan di luar pernikahan yang sah menurut ketentuan agama, dimana anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab, wali nikah, waris dan nafaqah dengan lelaki yang menyebabkan kelahirannya, anak hasil zina hanya mempunyai nasab, waris, nafaqah dengan ibunya dan keluarga ibunya. Dapat disimpulkan bahwa penghalang warisan adalah kekerasan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang (pembunuhan) seorang budak yang tidak mengurus hartanya, selain agama Islam dalam Islam tidak ada warisnya (berlainan agama) dan anak diluar pernikahan (anak zina).

Dalam KHI pasal 173 huruf a dan b berbicara tentang penghalang kewarisan yang berbunyi seorang terlarang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai hukum tetap, dihukum karena :⁵¹

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau penganiayaan berat kepada pewaris.
- b. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

E. Rumah sebagai warisan

Kehidupan masyarakat di Aceh dalam segala sendi kehidupannya tidak terlepas dari pengaruh ajaran Islam, begitu besarnya pengaruh Islam dalam

⁵¹ Ahmad Haries, *Hukum Kewarisan Islam*, (Yogyakarta : Arruz Media, 2019), h. 38.

kehidupan masyarakat di Aceh sehingga hampir tidak terlihat perbedaan antara adat yang hidup di Aceh dengan ajaran Islam, seperti ungkapan hadis maja “*hukom ngen adat lagee zat ngen sifeut*”, ungkapan ini bukan sekadar saja, tetapi mengandung maksud yang sangat luas, yaitu begitu menyatunya antara adat dan ajaran Islam dalam keseharian masyarakat Aceh. Masalah warisan adalah salah satu ajaran Islam yang sudah menjadi praktik ditengah-tengah masyarakat Aceh, pada saat membagi harta warisan kepada ahli waris setelah pewaris meninggal dunia dan meninggalkan harta.⁵²

Pembagian warisan dalam suatu masyarakat lazimnya dilakukan setelah selesainya semua pengurusan terhadap jenazah atau si mayit (sebagai pewaris) bagi ahli waris yang ditinggalkannya. Ada beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan sebelum harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris di bagikan kepada setiap ahli waris, diantaranya adalah pengeluaran setiap biaya yang timbul dari pengurusan tajhiz mayyit, melunasi hutang-hutang si pewaris semasa hidupnya jika ia ada berhutang, dan melaksanakan setiap wasiat yang ditinggalkan oleh si pewaris. Kesemua hal tersebut di atas diambil dari harta si pewaris yang ditinggalkan, sisa dari pengeluaran tersebut barulah menjadi harta waris yang menjadi hak bagi setiap ahli waris berhak mendapatkannya berdasarkan besarnya bahagian masing-masing ahli waris yang telah ditentukan oleh syariat.⁵³

Dalam pembagian warisan, sudah pasti setiap daerah mempunyai ciri khas masing-masing. Seperti halnya masyarakat Aceh yang terdiri dari beberapa suku, pasti juga berbeda dalam pembagian warisan, sebagai contoh masyarakat Aceh Selatan, Aceh Utara pasti berbeda dengan masyarakat Aceh Besar, dalam pembagian warisan. Ini disebabkan oleh adat dan reusam yang berbeda. Baik itu

⁵² Hamdani, Materi Pelatihan, Cara Pembagian Harta Warisan, (Lhokseumawe: Majelis Permusyawaratan Ulama Kabuapten Aceh Utara, 2014). hlm. 77.

⁵³ Badruzzaman Ismail, *Bunga Rampai Hukum Adat*, (Banda Aceh: Gua Hira, 2003), hlm. 173.

sistem pembagian warisan, waktu pelaksanaannya, orang-orang yang terlibat dalam pembagian warisan. Sebagian daerah pembagian warisan dilakukan pada saat pewaris masih hidup, hal ini biasanya berkenaan dengan harta berupa rumah yang meliputi pekarangan dan seluruh isinya. Seperti di Aceh Besar, menjadikan rumah sebagai warisan yang diutamakan untuk anak perempuan. Biasanya ada keluarga yang membagi rumah berdasarkan kamar, di mana setiap anak perempuan mendapatkan bagian tertentu sebagai hak mereka. Selain itu, ada juga yang memilih untuk membangun rumah baru sebagai warisan khusus bagi anak perempuan mereka. Kebiasaan ini menunjukkan penghargaan tinggi terhadap peran perempuan dalam keluarga dan keinginan untuk memastikan mereka memiliki tempat tinggal yang aman. Meskipun berbeda dari pembagian warisan secara umum, praktik ini mencerminkan nilai-nilai lokal yang menghormati hak perempuan dalam keluarga.

Dan begitu juga halnya dengan daerah lain, jika dalam sebuah keluarga lahir seorang anak laki-laki maka secara langsung harta yang berupa rumah tadi secara turun-temurun akan menjadi haknya, walaupun hanya sebatas pengatasmamaan saja namun sudah dapat dipastikan nantinya akan jatuh kepada anak tertua laki-laki (sulung) tadi. Apabila suatu hari nanti adik-adiknya ada yang terlantar atau putus hubungan dengan suaminya jika ia perempuan maka mereka berhak kembali ke rumah itu lagi, dan adat menetapkan rumah tidak boleh dijual, karena apabila dijual maka hasilnya harus dibagi kepada keluarga yang lain tidak lagi mutlak milik anak tertua tersebut. Adapun harta yang mejadi harta warisan dalam masyarakat Aceh pada kebiasaanya seperti: tanah, sawah, rumah, kebun, perhiasan, pohon-pohon kelapa, tambak dan lain sebagainya.⁵⁴

⁵⁴ Amir Ms, 2000, *Adat Anek Aceh Dalam Pola Dan Tujuan Hidup Dalam Masyarakat*, Banda Aceh; Pt Zikra Abadi, hlm 93.

BAB III

ANALISIS RUMAH SEBAGAI WARISAN UNTUK ANAK PEREMPUAN

A. Gambaran Umum Gampong Lamblang Manyang Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar

Gampong Lamblang Manyang yang bernama Lamblang yang merupakan bagian dari sebuah gampong yang lumayan luasnya. seiring dengan adanya perkembangan zaman dan pertumbuhan penduduk pada saat itu, maka Gampong Lamblang terjadilah pemekaran sehingga Gampong Lamblang dibagi menjadi dua gampong yang sekarang diberi nama Lamblang Manyang dan Lamblang Trieng.

Adapun batas-batas wilayah Gampong Lamblang Manyang Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar adalah sebagai berikut:

1. Batas Utara : Berbatasan dengan Gampong Lamreung
2. Batas Selatan : Berbatasan dengan Gampong Lagang
3. Batas Barat : Berbatasan dengan Gampong Lamblang Trieng
4. Batas Timur : Berbatasan dengan Gampong Lamsayeun

Gampong Lamblang Manyang berasal dari kata Lamblang, kemudian para tokoh-tokoh/orang yang di tuakan sebagai panutan masyarakat yang sangat mengerti dalam memecahkan permasalahan yang berkenaan dengan kehidupan masyarakat pada saat itu, mengambil dari pengertian letak geografis/wilayah yaitu gampong yang berada disebuah dataran yang dikelilingi oleh persawahan. Masyarakat pada saat itu membangun Meunasah di tempat yang tanahnya agak tinggi (Manyang), dan lokasi tempat pembangunan meunasah yang masih di gunakan sampai dengan sekarang.⁵⁵

⁵⁵ <https://lamblangmayang.sigapaceh.id/> Diakses Pada 27 July 2024, Pukul 20:12.

Adapun luas wilayah Gampong Lamblang Manyang adalah $\pm 76,40$ Ha dan memiliki luas area persawahan sekitar 13,90 hektare. Dengan 296 kepala keluarga (KK), Gampong Lamblang Manyang terbagi dalam wilayah Dusun, Adapun Gampong Lamblang Manyang memiliki 4 Dusun yaitu Dusun Lampoh Geudong, Meurandeh, Grong-Grong dan Meunasah Alue.

Jumlah penduduk terbanyak di tahun 2022 sampai 2027 berada di dusun Lampoh Geudong, sedangkan dusun yang berpenduduk rendah terdapat di dusun Meurandeh. Adapun rinciannya sebagai berikut :

Tabel 1.1
Jumlah Penduduk Gampong Lamblang Manyang

NO	DUSUN	PENDUDUK		
		2021	2022	2023
1	Lampoh geudong	180	184	188
2	Meurandeh	163	159	167
3	Grong-grong	162	180	181
4	Meunasah alue	140	175	179
	Jumlah	645	698	715

Sumber : Buku Catatan Penduduk Sekretariat Gampong Lamblang Manyang, 2023

Mata pencarian penduduk Gampong Lamblang Manyang mempunyai profesi diantaranya adalah pande besi, petani, dan pedagang, tapi kebanyakan pada umumnya masyarakat Gampong Lamblang Manyang berprofesi pande besi dan mengelolah tanah sawah (petani), tanah sawah dikelompokkan berdasarkan penggunaan irigasi teknis dan tadah hujan sedangkan tanah perkampungan dikelompokkan menjadi perkarangan atau bangunan dan lain-lain.

Tingkat keadaan sosial di Gampong Lamblang Manyang ini dikatakan sangat bagus jiwa sesama masyarakat masih dapat dilihat dari kekompakan dan masih kental adat dan budayanya, silaturrahi saling menghormati orang yang lebih tua. Kondisi sosial pada Gampong Lamblang Manyang dipimpin oleh seorang Keuchik Gampong yang bernama Bapak Muhammad Ridwan di samping itu juga terdapat tokoh-tokoh masyarakat yang berpengaruh dan disegani di Gampong Lamblang Manyang.

Adapun organisasi masyarakat yang terdapat di Gampong Lamblang Manyang di antaranya adalah: Posyandu, Gotong Royong, PKK, TPA. Kondisi keagamaan pada warga masyarakat Gampong Lamblang Manyang mayoritasnya adalah beragama Islam. Kegiatan keagamaan di Gampong Lamblang Manyang sangat maju.

B. Praktik Pembagian Masyarakat Terhadap Rumah Warisan Untuk Anak Perempuan di Gampong Lamblang Manyang Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar

Pada bagian ini membahas tentang rumah sebagai warisan untuk anak perempuan di Gampong Lamblang Manyang Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar. Dalam masyarakat gampong lamblang manyang terdapat kebiasaan memberikan warisan rumah untuk anak perempuan, pemberian rumah tersebut sudah menjadi kebiasaan turun temurun dalam masyarakat Gampong Lamblang Manyang. Dalam pembagian warisan rumah yang ditempati oleh pewaris semasa hidup lebih diutamakan kepada anak perempuan. pengutamaan anak perempuan dalam keluarga terkait harta waris ini tidak terlepas dari adanya musyawarah keluarga sebagai langkah untuk masing-masing anggota keluarga dalam menetapkan bagian-bagian warisan sesama mereka. Informasi yang penulis

peroleh dari Kepala KUA Darul Imarah, aparat gampong dan masyarakat setempat yang mengetahui hal tersebut.

Hasil wawancara dengan Pak Bukhari sebagai Kepala Dusun Lampoh Geudong, berpendapat bahwa seluruh masyarakat gampong kita telah mempersiapkan sebuah rumah sebagai warisan untuk anak perempuannya. Sementara itu, untuk anak laki-laki, warisan yang disiapkan berupa sawah atau kebun. Warisan berupa tanah pertanian ini diharapkan dapat memberikan sumber penghidupan dan peluang ekonomi yang berkelanjutan, serta mendukung perkembangan dan kesejahteraan mereka di masa depan.⁵⁶

Selanjutnya hasil wawancara dengan Pak Hasanuddin sebagai Ketua Tokoh Agama berpendapat bahwa, bahwa kebiasaan pembagian harta warisan kepada anak perempuan merupakan adat yang sudah ada sejak lama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari adat kebiasaan masyarakat setempat. Setiap keluarga di Gampong Lamblang Manyang mempunyai rumah yang khusus disiapkan sebagai pusaka untuk putrinya. Rumah warisan anak perempuan tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal, namun juga sebagai bentuk atas peran penting mereka dalam menjaga keberlangsungan keluarga. Tradisi ini juga mencerminkan eratnya hubungan antara keluarga dan masyarakat, dimana mewariskan rumah merupakan salah satu cara untuk mempererat tali kekeluargaan dan memastikan nilai-nilai adat tetap hidup.⁵⁷

Selanjutnya hasil wawancara dengan Pak Sumadi Kepala Dusun Grong-Grong berpendapat bahwa, secara keseluruhan masyarakat di gampong kita menjadikan rumah nya sebagai warisan, mayoritas masyarakat menjadikan rumah sebagai warisan untuk anak perempuan mereka. Ini merupakan bagian penting

⁵⁶ Hasil wawancara dengan Pak Bukhari sebagai Kepala Dusun Lampoh Geudong tanggal 20 juli 2024

⁵⁷ Hasil wawancara dengan Pak Hasanuddin sebagai Ketua Tokoh Agama tanggal 22 juli 2024

dari kebiasaan di tempat kita, di mana rumah dianggap sebagai warisan berharga yang harus diteruskan kepada anggota keluarga, khususnya anak perempuan. Namun, sekitar 5% dari masyarakat yang merupakan pendatang yang baru tinggal di gampong ini. Mereka mungkin belum mengetahui dengan adat dan kebiasaan ditempat kita mengenai pembagian warisan rumah. Dengan demikian, bagi pendatang yang belum mengetahui adat di Gampong Lamblang Manyang, mereka diharapkan untuk mempelajari dan mengikuti kebiasaan di gampong kita. Ini membantu menjaga keharmonisan dan keselarasan dalam masyarakat, serta memastikan bahwa adat dan tradisi yang telah ada tetap terjaga dan dihormati oleh semua masyarakat, baik penduduk asli maupun pendatang.⁵⁸

Selanjutnya hasil wawancara dengan Pak Abasri sebagai Kepala KUA Kecamatan Darul Imarah berpendapat bahwa, untuk pembagian rumah warisan untuk anak perempuan biasanya diatur oleh keputusan keluarga. Dalam proses pembagian warisan, hanya pewaris dan anggota keluarga dekatnya yang terlibat, hanya orang-orang yang memiliki hak langsung atas warisan seperti anak-anak, pasangan, atau saudara-saudara dari pewaris yang berpartisipasi dalam musyawarah mengenai bagaimana harta warisan akan dibagikan. tanpa melibatkan pihak-pihak di luar keluarga atau orang-orang yang tidak memiliki hubungan langsung dengan pewaris. Dalam masyarakat kita, ada kebiasaan yang kuat untuk membagi harta warisan secara rata di antara ahli waris. Biasanya, sebelum pembagian dilakukan, pewaris sudah merencanakan dan mengatur bagaimana harta akan dibagi dengan adil. Pembagian dilakukan sesuai dengan adat kebiasaan dan sudah ada kesepakatan yang diterima oleh semua pihak.⁵⁹

Selanjutnya hasil wawancara dengan Pak Ridwan sebagai Keuchik di Gampong Lamblang Manyang berpendapat bahwa, Sebagian keluarga ada yang

⁵⁸ Hasil wawancara dengan Pak Sumadi sebagai Kepala Dusun Grong-Grong tanggal 20 juli 2024.

⁵⁹ Hasil wawancara dengan Pak Abasri sebagai Kepala KUA Kecamatan Darul Imarah tanggal 18 July 2024.

melibatkan aparat gampong dalam proses pembagian warisan rumah, mereka mengundang aparat gampong, seperti keuchik dan tuha peut. Melibatkan aparat Gampong dalam musyawarah pembagian warisan rumah untuk membantu keluarga dalam menjalankan musyawarah dengan lebih lancar dan memastikan bahwa semua keputusan diambil dengan pertimbangan yang matang. Untuk pembagiannya ada sebagian yang dilakukan selagi orang tua nya masih hidup contoh biasanya orang tua akan membagikan sebagian dari rumah nya misal punya anak perempuan 2 dan anak laki laki 3, rumah yang orang tua tempati ini punya tiga kamar maka, anak perempuan pertama dapat bagian kamar yang pertama, anak perempuan kedua dapat bagian kamar kedua dan yang laki laki bakal dapat warisan lain seperti tanah atau kebun. Tapi bisa saja anak perempuan yang pertama tidak mau menerima kamar karena dia ingin membangun rumah lain untuk dirinya, itu boleh-boleh saja dan orang tua harus membantu setengah dari pembangunan rumah tersebut. Jika orangtua hanya memiliki anak laki-laki dan harta warisannya berupa rumah yang ditempati, maka pembagian warisan kembali kepada kesepakatan keluarga. Dalam masyarakat kita, umumnya tidak ada penentuan nilai spesifik dari warisan, melainkan fokus pada keadilan dan kelangsungan hidup keluarga. Kesepakatan ini didasarkan pada kebiasaan, kebutuhan, dan kesepakatan keluarga.⁶⁰

Selanjutnya hasil wawancara dengan Pak Zulfian Kepala Dusun Meurandeh berpendapat bahwa, Tidak terjadinya pertengkaran dalam pembagian warisan di gampong kita disebabkan kebiasaan yang telah ada sejak lama. Kebiasaan ini telah diwariskan dari generasi ke generasi dan menjadi bagian dari adat yang diterima dan diikuti oleh semua anggota keluarga. Sejak dulu, kami telah mengikuti cara tertentu dalam pembagian warisan yang telah diatur dengan

⁶⁰ Hasil wawancara dengan Pak Ridwan sebagai Keuchik di Gampong Lamblang Manyang tanggal 18 juli 2024

jas. Misalnya, sistem pembagian yang adil dan merata di mana anak perempuan mendapatkan bagian rumah dan anak laki-laki mendapatkan tanah, kebun, atau harta lainnya sudah menjadi praktik umum di gampong kita karena semua orang memahami dan menerima kebiasaan ini sebagai bagian dari adat, proses pembagian warisan dilakukan dengan mulus tanpa menimbulkan perselisihan.⁶¹

Selanjutnya hasil wawancara dengan Pak Hamdani sebagai Tuha Peut berpendapat bahwa, jarang sekali ada pertengkaran dalam pembagian warisan rumah di gampong kami karena kebiasaan yang sudah berlaku sejak lama dan diterima oleh semua pihak. Adat ini mengatur dengan jelas bagaimana warisan harus dibagi, dan tidak dapat diubah atau diganggu gugat. Orang tua harus membagi warisan secara adil sesuai dengan kebiasaan yang berlaku. Mereka harus memastikan bahwa setiap anak mendapatkan bagian yang sesuai dan seimbang berdasarkan prinsip-prinsip yang sudah ada dalam kebiasaan di gampong kita. Selama ini, pembagian warisan dilakukan jarang yang menimbulkan konflik atau perselisihan. Semua anggota keluarga merasa puas karena mereka memahami bahwa pembagian tersebut dilakukan dengan cara yang adil dan sesuai dengan kebiasaan yang sudah ada.

Selanjutnya hasil wawancara dengan pak Muklis sebagai salah satu masyarakat berpendapat bahwa, di keluarga saya kami semua menerima bagian warisan dengan adil walaupun pembagiannya berbeda dari ketentuan hukum faraid. Meskipun ada perbedaan, kami mengutamakan kesepakatan bersama agar setiap anggota keluarga merasa diperlakukan dengan adil dan setara.⁶²

Selanjutnya hasil wawancara dengan pak Adnan sebagai salah satu masyarakat berpendapat bahwa, sempat terjadi perselisihan dalam keluarga karena pihak laki-laki merasa tidak menerima pembagian warisan dengan adil dan

⁶¹ Hasil wawancara dengan Pak Zulfian Kepala Dusun Meurandeh tanggal 19 juli 2024

⁶² Hasil wawancara dengan pak Adnan sebagai salah satu masyarakat tanggal 26 juli

merasa dirugikan. Ketidakpuasan ini muncul karena mereka merasa bahwa hak mereka tidak terpenuhi sesuai dengan yang diharapkan. Namun, perselisihan yang terjadi tidak berlangsung lama karena kami segera musyawarah kembali Bersama keluarga. Dengan musyawarah bersama, kami mencari solusi yang adil dan menguntungkan semua pihak, sehingga masalah dapat diselesaikan dengan cepat dan hubungan keluarga tetap terjaga. Musyawarah ini memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil diterima oleh semua anggota keluarga..⁶³

Selanjutnya hasil wawancara dengan pak Ibrahim sebagai salah satu masyarakat berpendapat bahwa, Alhamdulillah, di keluarga saya tidak terjadi pertengkaran terkait warisan. Saya telah mengambil langkah bijak dengan membagikan bagian rumah serta tanah atau sawah jauh-jauh sebelumnya, meskipun hanya sebatas pengatasmamaan. Hal ini dilakukan agar setiap anggota keluarga sudah memahami dan mengetahui bagian mereka masing-masing. Dengan cara ini, konflik dapat dihindari, dan semua pihak merasa dihargai serta tenang dengan pembagian yang ada. Langkah ini menunjukkan pentingnya perencanaan yang matang untuk menjaga keharmonisan dalam keluarga.⁶⁴

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pembagian rumah warisan, untuk anak perempuan, dilakukan setelah orang tua meninggal dunia. Bagian warisan tersebut sudah ditetapkan oleh orang tua sebelum mereka meninggal, dengan tujuan untuk memberikan kejelasan dan menghindari konflik di kemudian hari. Setelah terjadi kematian, para ahli waris berkumpul untuk

⁶³ Hasil wawancara dengan pak Ibrahim sebagai salah satu masyarakat tanggal 26 July 2024

keluarga, tetapi juga memastikan bahwa pembagian warisan dilakukan secara adil dan sesuai dengan keinginan orang tua yang telah meninggal.

C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Rumah Sebagai Warisan Untuk Anak Perempuan di Gampong Lamblang Manyang Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar

Pembagian rumah sebagai warisan untuk anak perempuan di Gampong Lamblang Manyang perlu dilihat dalam konteks hukum Islam, agar tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan yang diatur dalam syariat. Hukum waris Islam menekankan keseimbangan, di mana baik anak laki-laki maupun perempuan memiliki hak mewarisi. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa tradisi ini tetap sejalan dengan nilai-nilai keislaman, sehingga keadilan tetap terjaga dan hak setiap ahli waris terpenuhi secara adil.

Dalam pembagian rumah sebagai warisan untuk anak perempuan pada masyarakat Gampong Lamblang Manyang, dapat dilihat dan ditinjau dari sisi terpenuhi tidaknya asas-asas kewarisan. Pada asas ijbari, nampaknya antara praktik dengan teori sama. Artinya, pembagian waris pada masyarakat Gampong Lamblang Manyang berlaku sendirinya setelah terjadi kematian, meskipun penetapan bagiannya telah dilakukan dari sebelum terjadi kematian. Pada asas bilateral, juga memiliki kesamaan dengan asas dan sistem hukum Islam, dimana di samping anak perempuan diberikan hak bagian harta waris, juga kepada saudara-saudaranya yang lain, baik laki-laki maupun perempuan.

Sebagaimana penjelasan pada bahasan sebelumnya, anggota keluarga, baik laki-laki maupun perempuan yang menjadi ahli waris juga mendapatkan bagiannya setelah dilakukan musyawarah keluarga. Pada asas individual, juga telah terpenuhi, di mana hak waris anak perempuan dan hak ahli waris saudaranya yang lain menjadi hak perorangan masing-masing mereka. Pada asas akibat adanya kematian, antara yang berlaku di lapangan dengan sistem hukum Islam

juga tidak bertentangan. Artinya, di lapangan juga berlaku pembagian harta waris dilakukan setelah terjadinya kematian. Dalam hal ini, memang sebelumnya telah disebutkan adanya penetapan bagian-bagian waris yang dilakukan oleh orang tua kepada anak. Tetapi, pada akhirnya tetap saja pembagian tersebut dilakukan setelah terjadinya kematian. Ini artinya, dilihat dari sisi hukum Islam, praktik rumah sebagai warisan secara umum di masyarakat Gampong Lamblang Manyang tidak bertentangan asas-asas hukum yang telah diteorikan oleh ulama.

Pada asas keadilan berimbang, terlihat adanya perbedaan mengenai adil tidaknya jumlah bagian waris antara hukum Islam dengan sistem pembagian warisan yang berlaku di Gampong Lamblang Manyang, terutama bagi anak perempuan. Peneliti bermaksud menelusuri lebih jauh kesesuaian antara asas ini dengan praktik yang ada. Dalam hukum Islam, keadilan dalam penetapan jumlah warisan didasarkan pada hak dan kewajiban masing-masing ahli waris. Islam mengatur perolehan harta melalui warisan dengan perbedaan jumlah hak antara laki-laki dan perempuan, yang didasarkan pada kebutuhan dan tanggung jawab mereka. Perbedaan ini diatur berdasarkan asas keseimbangan hak dan kewajiban, yang dikenal sebagai asas keadilan berimbang, sehingga setiap ahli waris mendapatkan bagiannya sesuai dengan ketentuan syariat.

Amir Syarifuddin menjelaskan bahwa dalam konteks hak materi, khususnya dalam masalah kewarisan, asas "keadilan berimbang" mengacu pada keseimbangan antara hak dan kewajiban serta antara apa yang diperoleh dengan kebutuhan dan kegunaannya. Secara umum, dalam sebuah keluarga, anak laki-laki dianggap membutuhkan lebih banyak materi daripada perempuan. Hal ini karena anak laki-laki memikul tanggung jawab ganda, selain untuk dirinya sendiri, ia juga memiliki kewajiban untuk keluarganya. Jika ia telah berkeluarga, kewajiban ini semakin besar karena ia harus menafkahi istri dan anak-anaknya. Bahkan sebelum berkeluarga, ia sudah dibebani kewajiban untuk memberikan mahar kepada calon pasangannya. Oleh karena itu, dalam sistem kewarisan Islam,

perolehan hak warisan laki-laki sering kali lebih besar daripada perempuan, sesuai dengan asas keseimbangan antara hak yang diterima dan kewajiban yang harus dipenuhi.⁶⁵

Mustafa as-Shiba'i berpendapat bahwa perbedaan tugas dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan mengharuskan adanya aturan yang menetapkan bagian warisan laki-laki lebih besar daripada perempuan.⁶⁶ Hal ini didasari oleh tanggung jawab yang lebih besar yang dipikul oleh laki-laki dalam keluarga, seperti menafkahi istri dan anak-anaknya. Dasar dari anak laki-laki memikul beban tanggung jawab dalam keluarga adalah ayat Al-Quran surat an-Nisa' ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ ۖ إِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar. (QS. AnNisa': 34).⁶⁷

⁶⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm. 16.

⁶⁶ M. Lutfi Hakim, *Keadilan Kewarisan Islam Terhadap Bagian Waris 2:1 Antara Laki-Laki Dengan Perempuan Perspektif Filsafat Hukum Islam*, Jurnal Hukum Islam Vol 2 No 1 (2019), hlm. 44.

⁶⁷ Tia Lestari, *Sistem Pembagian Warisan Di Gampong Drien Tujoh Nagan Raya*, hlm. 36.

Berdasarkan ayat tersebut, dapat juga dikemukakan bahwa perolehan hak waris sangat erat kaitannya dengan keseimbangan hak dan kewajibannya dengan keluarganya. Menurut as-Shiba'i, secara umum setiap hukum yang ditetapkan oleh Allah memiliki tujuan tertentu, dan sifat dari ke semua hukum tersebut bisa saja saling berkesinambungan. Zainuddin Ali juga menyatakan hal yang sama, di mana hak waris anak laki-laki dalam kaitannya dengan keluarga dalam Islam pada hakikatnya dipengaruhi oleh hak yang sebanding dengan kewajibannya dalam keluarga. Keterangan yang senada dengan penjelasan tersebut cukup banyak dan hampir semua kitab fikih mawaris menyebutkan demikian. Ini artinya, antara besaran perolehan hak (waris) yang diperoleh dilihat dari besarnya kewajiban yang dipikul. Anak laki-laki, tentu memiliki kewajiban yang lebih besar. Ia nantinya wajib memberi nafkah anak dan isteri, wajib memberi mahar, dan kewajiban-kewajiban materil lainnya. Untuk itu, bagian warisnya lebih besar ketimbang perempuan, dan ini merupakan salah satu asas keadilan berimbang.⁶⁸

Namun, dalam praktik yang terjadi di Gampong Lamblang Manyang, asas keadilan lebih memperhatikan pada kematangan ekonomi ahli waris dan peran anak perempuan dalam merawat orang tua. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan antara praktik ini dan asas keadilan berimbang menurut hukum Islam. Meskipun terdapat perbedaan, peneliti belum bisa menyimpulkan bahwa praktik ini bertentangan dengan hukum Islam, karena tidak ada ahli waris lain yang merasa dirugikan. Dengan demikian, praktik tersebut dianggap adil dalam pandangan masyarakat setempat. Meskipun praktik ini berbeda dari konstruksi hukum Islam, masyarakat tetap melihatnya sebagai bentuk keadilan yang sesuai dengan adat kebiasaan yang mereka anut.

Dalam Islam, hak dan kewajiban menjadi ukuran dalam penetapan jumlah bagian warisan. Sedangkan dalam praktiknya, ada kalanya justru ahli waris ada

⁶⁸ Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, hlm. 20.

yang telah mapan dengan usahanya sendiri, dalam keadaan bersamaan harta waris orangtuanya ada. Dalam kasus seperti ini, masyarakat sering kali menggunakan kemapanan ekonomi sebagai dasar dalam menentukan pembagian warisan. Misalnya, dalam kasus anak perempuan bungsu yang sudah menikah dan telah mapan secara ekonomi, ia mungkin secara sukarela menyerahkan bagian warisannya kepada anggota keluarga lain melalui musyawarah. Dilihat pendapat pendapat para ahli, misalnya yang dikemukakan oleh Nasr Hamid Abu Zayd, yang mengatakan bahwa Islam telah menentukan bagian waris perempuan separuh dari bagian laki-laki secara mutlak. Namun, kemutlakannya masih bisa berubah ketika dilihat dalam konteks masyarakat, pembagian tersebut terasa tidak adil. Muhammad Shahrur juga dengan keras dan tajam mengkritik pemikiran Islam terkait dengan pembagian warisan anak laki-laki dan anak perempuan.

Fazlul Rahman juga nampaknya berpendapat sama, dimana pembagian dengan rasio dua banding satu bagian warisan anak laki laki dengan anak perempuan sifat tidak baku, namun harus disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan dan berkeadilan. Di antara tokoh di Indonesia juga ada yang menyatakan bahwa pembagian dengan besaran seperti telah dituangkan dalam Al-Quran harus disesuaikan dengan kondisi masyarakat. Misalnya, Munawir Syazali menyatakan bahwa pembagian warisan antara anak laki-laki dengan anak perempuan tidak mesti harus dua banding satu, bisa juga dibagi secara sama rata, atau bahkan bagian perempuan harus lebih besar dibandingkan dengan laki-laki. Sedangkan menurut Abdul Manan, pembagian warisan itu harus disesuaikan dengan kondisi masyarakat setempat sehingga tujuan adil dapat dicapai. Pembagian warisan tersebut bisa disesuaikan dengan kondisi ahli waris, artinya bisa dibagi sama rata antara keduanya.⁶⁹

⁶⁹ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 23.

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa praktik pembagian warisan bagi anak perempuan di masyarakat Gampong Lamblang Manyang secara umum tidak bertentangan dengan hukum Islam. Pembagian warisan dilakukan melalui musyawarah keluarga, di mana ketentuan jumlah bagian yang diterima anak perempuan dan ahli waris lainnya disepakati bersama. Tujuan musyawarah ini adalah untuk memastikan bahwa keadilan tercapai bagi setiap anggota keluarga, dengan mempertimbangkan keadaan dan kebutuhan masing-masing. Dengan demikian, meskipun ada penyesuaian dalam praktiknya, prinsip keadilan yang diajarkan dalam Islam tetap dijunjung tinggi.



BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Bab empat merupakan bab terakhir dalam penulisan skripsi ini dan memuat kesimpulan keseluruhan yang dibahas dalam skripsi ini. Selain itu, memuat saran-saran yang dapat memfasilitasi dan membantu memecahkan masalah dalam pembelajaran dan praktik di masa depan. Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka pada bab akhir ini penulis merangkum beberapa kesimpulan dan memberikan rinciannya di bawah ini :

1. Praktik pembagian warisan berupa rumah untuk anak perempuan di Gampong Lamblang Manyang sudah menjadi tradisi yang berlangsung sejak lama. Dalam tradisi ini, anak perempuan sering kali diutamakan dalam menerima harta warisan dibandingkan ahli waris lainnya. Harta yang diberikan kepada anak perempuan adalah rumah, yang dianggap sebagai aset penting untuk masa depan mereka. Alasan mengapa masyarakat Gampong Lamblang Manyang memberikan hak waris yang lebih besar kepada anak perempuan. Anak perempuan sering kali dianggap lebih lemah secara ekonomi dan belum mandiri, terutama jika dibandingkan dengan anak laki-laki. Oleh karena itu, memberikan rumah sebagai warisan adalah cara untuk memastikan bahwa mereka memiliki tempat tinggal yang aman dan stabil. Selain itu, anak perempuan sering kali memiliki tanggung jawab untuk merawat orang tua mereka di masa tua.

2. Tinjauan hukum Islam terhadap praktik pembagian rumah sebagai warisan untuk anak perempuan di Gampong Lamblang Manyang menunjukkan bahwa praktik ini sesuai dengan prinsip-prinsip dalam Islam. Pemberian hak waris kepada anak perempuan dilakukan melalui musyawarah di antara anggota keluarga yang menerima hak waris. Musyawarah bertujuan untuk mencapai kesepakatan yang adil bagi semua pihak. Bagian warisan yang diberikan kepada anak perempuan diputuskan berdasarkan asas keadilan. Dalam Islam, penting untuk memastikan bahwa setiap ahli waris merasa adil dalam pembagian warisan, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Selain itu, sesuai dengan ketentuan dalam Islam, pembagian warisan dilakukan setelah pewaris meninggal dunia. Dengan demikian, praktik yang dilakukan di Gampong Lamblang Manyang ini sejalan dengan ajaran Islam yang mengedepankan keadilan dan musyawarah dalam pembagian warisan.

B. Saran

Adapun saran-saran yang ingin peneliti sampaikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kepada masyarakat, sangat penting untuk memperhatikan dan mempertimbangkan nilai-nilai syariat Islam dalam pembagian harta warisan. Syariat Islam telah menetapkan aturan yang jelas mengenai bagaimana harta warisan harus dibagi, sehingga setiap ahli waris mendapatkan bagian yang sesuai dengan haknya. Dengan mengikuti aturan ini, pembagian warisan dapat dilakukan secara adil dan tidak menimbulkan konflik di antara anggota keluarga. Mematuhi ketentuan agama juga membantu menjaga keharmonisan dalam keluarga dan memastikan bahwa semua pihak merasa dihargai serta tidak ada yang merasa dirugikan.
2. Kepada aparat gampong dan tokoh agama, agar terus memberikan masukan dan pengetahuan kepada masyarakat, supaya tidak salah dalam melakukan pembagian harta warisan sebagaimana yang diatur dalam Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Kencana, 2004).

Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2005).

Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Tafsir Al Maraghi, Juz IV, Terjemahan Bahrin Abu Bakar dan Hery Noer Aly* (semarang: Toha Putra, 1993).

Al-Muthahhiri, *Pelaksanaan Hukum Waris Adat Melayu Jambi Pada Masyarakat Kabupaten Batanghari Menurut Hukum Islam*, 2021.

Andi Erwin Nur, *Urgensi Pembagian Warisan Secara Musyawarah Dalam Meminimalisir Perselisihan Ahli Waris Persfektif Hukum Islam (Studi Desa Sugiale, Kec. Barebbo, Kab. Bone)*, 2020.

Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta Utara: Raja Grafindo Persada, 2005)

Amir Ms, 2000, *Adat Anek Aceh Dalam Pola Dan Tujuan Hidup Dalam Masyarakat*, Banda Aceh: Pt Zikra Abadi.

Ahmad Haries, *Hukum Kewarisan Islam*, (Yogyakarta : Arruz Media, 2019).

Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2008).

Bina Yusha, Risma Margaretha Sinaga, Sugeng Widodo yang berjudul *Kedudukan Anak Perempuan dalam Sistem Pewarisan pada Adat Ulun Lampung Saibatin di Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat*, 2021.

Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, (Bandung: Pustaka Setiia, 2009), hlm. 14.

B. Ter Haar, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, (terj: Soebakti Poesponoto), cet. 11, (Pradnya Paramita, 1994).

Badruzzaman Ismail, *Bunga Rampai Hukum Adat*, (Banda Aceh: Gua Hira, 2003),

Departemen Agama RI, Al-Hikmah, *Al-Quran Dan Terjemahan*, (Bandung: Diponegoro, 2010).

Departemen Agama Ri, *Al-Quran dan Terjemah*. QS An-Nisa' : 5-7.

Delila Siki dan Yulies Tiena Masriani, *Kedudukan Anak Perempuan Dalam Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Hukum Waris Adat Timor Amarasi Di Desa Soba Kecamatan Amarasi Barat Kabupaten Kupang*, 2021.

Elisa Claudia Gultom, *Studi Komparatif Terhadap Kedudukan Hak Waris Anak Perempuan Batak Dalam Hukum Waris Adat Dengan Hukum Nasional*, 2021.

Feniati Zebua dan Juliman Harefa, *Perempuan dan Hak Waris: Kajian Teologis Bilangan 27:1-11*, 2021.

Gisca Nur Assyafira, *Waris Berdasarkan Hukum Islam Di Indonesia*, 2020.

Hasbi as-Shiddieqy, *Fiqhul Mawaris*, (Jakarta: Bulan bintang, 1996).

Hamdani, *Materi Pelatihan, Cara Pembagian Harta Warisan*, (Lhokseumawe: Majelis Permusyawaratan Ulama Kabuapten Aceh Utara, 2014).

<https://lamblangmayang.sigapaceh.id/> Diakses Pada 27 Juli 2024, Pukul 20:12.

Hasil wawancara dengan Pak Bukhari sebagai Kepala Dusun Lampoh Geudong tanggal 20 juli 2024.

Hasil wawancara dengan Pak Hasanuddin sebagai Ketua Tokoh Agama tanggal 22 juli 2024.

Hasil wawancara dengan Pak Sumadi sebagai Kepala Dusun Grong-Grong tanggal 20 juli 2024.

Hasil wawancara dengan Pak Abasri sebagai Kepala KUA Kecamatan Darul Imarah tanggal 18 juli 2024.

Hasil wawancara dengan Pak Ridwan sebagai Keuchik di Gampong Lamblang
Manyang tanggal 18 juli 2024

Hasil wawancara dengan Pak Zulfian Kepala Dusun Meurandeh tanggal 19 juli
2024

Hasil wawancara dengan pak Adnan sebagai salah satu masyarakat tanggal 26
juli 2024

Hasil wawancara dengan pak Ibrahim sebagai salah satu masyarakat tanggal 26
juli 2024

Imam Bukhari, Shahih Bukhari, (Kairo : Daar wa Mathba' As-Sya'biy. T.th).

Imam Bukhari, Shahih Bukhari 188.

Joenaidi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian hukum Normatif dan
Empiris*, (Depok : Prenadamedia, 2018).

Lexy J. moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja
Rosdakarya, 2006).

Lahaji, Sulaiman Ibrahim, *Fiqh Perempuan Keindonesiaan*, Al-Bayyinah: Vol.
3 No. 1 Tahun 2019.

Musafir, Ihsan dan Jafar, Usman dan, Supardin, *Rumah sebagai Bagian Anak
Perempuan dalam Tradisi Warisan di Kecamatan Ponre Kabupaten Bone
(Telaah Atas Hukum Waris Islam)*, 2020..

Muhibbussabry, Fikih Mawaris, (Medan : CV Pusdikra Mitra Jaya, 2020)

Ansar, *Tehnik Pembagian Warisan terhadap Anak Bungsu Perempuan dalam
Masyarakat Kemukiman Lamblang Kec. Kuta Baro Kab. Aceh Besar
Menurut Hukum Islam*, 2018.

Masrin, *Studi Komparasi Bagian Hak Waris Anak Perempuan Menurut Hukum
Islam Dan Hukum Adat (Studi Di Desa Ndano Na'e. Kec. Donggo. Kab.
Bima)*, 2021.

Mahdalena Nasrun dan Rizki Mardhatillah Mouna, *Pembagian Rumah Tuo
dalam Warisan Adat Aneuk Jamee Ditinjau Menurut Fiqh Mawaris (Studi*

di Kecamatan Tapaktuan), Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Media Syari'ah, Vol. 21, No. 2, 2019.

Maman Abd Djalal, *Hukum Mawaris*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2006).

Muhammad Ali As-Shabuni, *Hukum Kewarisan Menurut Al-Quran dan Sunnah*, (terj: Hamdan Rasyid), (Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, 2005).

Muhammad Thaha Abul Ela Khalifah, *Hukum Waris: Pembagian Waris Berdasarkan Syariat Islam*, (Solo: Tiga Serangkai, 2007)

Muhammad Alfis, *Pendapat Imam Syafi'i Tentang Pembunuhan Karena Hak Sebagai Penghalang Kewarisan*, 2021.

Moh Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*.

Moh Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan*.

M. Lutfi Hakim, *Keadilan Kewarisan Islam Terhadap Bagian Waris 2:1 Antara Laki-Laki Dengan Perempuan Perspektif Filsafat Hukum Islam*, Jurnal Hukum Islam Vol 2 No 1 (2019).

Noviza Khairina Wijaya, *Kedudukan Anak Perempuan Dalam Hukum Waris Adat Simalungun Dalam Pembagian Warisan (Studi Di Kecamatan Pematang Raya Kabupaten Simalungun)*, 2022.

Nani, Wanda. *Hak Mewarisi Harta Warisan Ahli Waris Yang Statusnya Diragukan Menurut Hukum Islam. lex privatum*, (2018).

Rahayu, *Kedudukan Anak Perempuan Dalam Hukum Waris Islam Dan Hukum Waris Adat Besemah (Studi Kasus di Desa Bumi Agung Kecamatan Dempo Utara Kota Pagaram)*, 2017.

Suci Pebrianti, Asep Ramdan Hidayat, *Analisis Sistem Pembagian Harta Warisan di Kampung Cipicung Girang Dihilungkan dengan Hukum Waris Islam*. Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, 2021, Indonesia.

Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, cet. 11, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011).

Sorgono Soekanto, *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2001)

Supardi, “*Metodologi Penelitian Ekonomi Dan Bisnis*”, (Yogyakarta: UII Press, 2005).

Sutopo, “*Metode Penelitian Kualitatif*”, (Surakarta : UNS Pres, 2016).

Tia Lestari, *Sistem Pembagian Warisan Di Gampong Drien Tujoh Nagan Raya*.

Taufiq Zuhra dan Yuni Roslaili, “*Pembagian Hak Waris Terhadap Wanita*” 2020.

Tim penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. ed.3, (Jakarta: Balai Pustaka 2001)

Wahyuni, Keadilan Waris dalam Alquran, (*Mizan: Journal of Islamic Law*, vol. 3 no. 2, 2019).

Witriani, Bayu Mitra A Kusuma, “Kontekstualisasi Hukum Waris Dalam Qs. An-Nisa [4]:11 (Studi Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Adat Kampar)”, *Jurnal Studi Gender Dan Islam*, Vol. 18, No. 1, Januari 2019.

Wahbah Zuhaili, Fiqih Imam Syafi'i. *Mengupas Masalah Fiqhiyah Berdasarkan Al-Quran dan Hadits*, (terj: Muhammad Afifi & Abdul Hafiz), cet. ke-2, (Jakarta: Al-Mahira, 2012).


Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006).

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Nurul Kamellia
2. Tempat/Tgl.Lahir : Cunda, 09 September 2002
3. NIM : 200101049
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Pekerjaan : Mahasiswi
6. Alamat : Gampong Lamblang Manyang Kecamatan Darul
Imarah Kabupaten Aceh Besar
7. Status Perkawinan : Belum Menikah
8. Agama : Islam
9. Kebangsaan : WNI
10. E-mail : kamellianurul09@gmail.com
11. No. Hp : 082163964737
12. Nama Orang Tua
 - a. Ayah : M. Harun AR
 - b. Ibu : Salma Rustam
13. Pekerjaan Orang Tua
 - a. Ayah : Pedagang
 - b. Ibu : Ibu Rumah Tangga
14. Pendidikan
 - a. SD : SD 01 Unggul Negeri Lampeuneurut
 - b. SMP : MTs Insan Qurani
 - c. SMA : MAs Insan Qurani
 - d. Perguruan Tinggi : UIN Ar-Raniry Banda Aceh

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : SK Penetapan Pembimbing Skripsi



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 4356/Un.08/FSH/PP.00.9/11/2023**

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang :

- a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
- b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Mengingat :

1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN SKRIPSI

KESATU : Menunjuk Saudara (i):

a. Dr. Mursyid Djawas, S.Ag., M.HI	Sebagai Pembimbing I
b. Nurul Fithria, M.Ag.	Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i):

Nama : Nurul Kamellia
 NIM : 200101049
 Prodi : Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)
 Judul : Rumah Sebagai Warisan untuk Anak Perempuan (Studi Kasus di Gampong Lamblang Manyang kec Darul Imarah Kab. Aceh Besar)



KEDUA : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2023;

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 9 November 2023
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,

KAMARUZZAMAN

Lampiran 2 : Surat Permohonan Melakukan Penelitian

7/16/24, 8:19 PM

Document



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
 Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 2288/Un.08/FSH.I/PP.00.9/07/2024
 Lamp : -
 Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,

1. Keuchik Lamblang Manyang Kecamatan Darul Imarah
2. KUA Darul Imarah

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **NURUL KAMELLIA / 200101049**
 Semester/Jurusan : **VIII / Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)**
 Alamat sekarang : **Lamblang Manyang**

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul *Rumah Sebagai Warisan Untuk Anak Perempuan (Studi Kasus di Gampong Lamblang Manyang Kec.Darul Imarah Kab. Aceh Besar)*

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 15 Juli 2024

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Berlaku sampai : 19 Juli 2024

Hasnul Arifin Melayu, M.A.

AR - RANIRY

Lampiran 3 : Surat Balasan Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN. ACEH BESAR
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN DARUL IMARAH
 jalan Tgk. Hj. Fakinah Gampong Lampeuneurut Ujong Blang, Kec. Darul Imarah Kab. Aceh
 Besar 23352 Telp. 081362249430
 Email: kuadarulimarah@gmail.com

Lampeuneurut, 19 Juli 2024

Nomor : B-110/Kua.01.04/9/07/2024
 Lampiran : -
 Hal : Keterangan Sudah Melakukan
Penelitian

Kepada ,
 Yth Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
 dan Hukum UIN Ar-Raniry
 Di
 Tempat

Assalamualaikum, Wr. Wb.

Sehubungan dengan surat dari Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Ar- Raniry , tanggal 15 Juli tahun 2024 tentang Penelitian Ilmiah Mahasiswa atas Nama saudari NURUL KAMELLIA, NIM 200101049 . Maka dengan ini kami menjelaskan bahwa saudari NURUL KAMELLIA sudah selesai melakukan Penelitian Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar.

Demikian surat keterangan ini kami sampaikan, untuk dipergunakan seperlunya dan kami ucapkan terima kasih.

Wassalam

AR - RANIRY

Kepala Kantor Urusan Agama
 Kecamatan Darul Imarah



ABASRI S. SOEST
 NIP. 198008202011011007



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR
KECAMATAN DARUL IMARAH
GAMPONG LAMBLANG MANYANG

Jalan : Soekarno - Hatta Km, 05 Aceh Besar Kode Pos 23352

Lamblang Manyang, 19 Juli 2024

Nomor : 125 /06.07/VII/2024
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian Ilmiah Mahasiswa

Kepada Yth,
Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Keuchik Gampong Lamblang Manyang Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar, Sehubungan dengan surat Kementerian Agama Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Fakultas Syari'ah dan Hukum Nomor : 2288/Un.08/FSH.I/PP.00.9/07/2024 perihal : Penelitian Ilmiah Mahasiswa.

Sehubungan dengan hal tersebut kami atas nama pemerintahan Gampong Lamblang Manyang memberi izin Penelitian kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry tersebut :

Nama : NURUL KAMELLIA
NIM : 200101049
Semester/Jurusan : VIII / Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)

Demikian surat ini kami keluarkan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Mengetahui;

Keuchik Lamblang Manyang

Il. F. S. S. S. des



A R - R A N I R Y

DAFTAR GAMBAR



Wawancara dengan Kepala KUA Darul Imarah,
Tuha Peut, dan Tokoh Adat.
(Pak Abasri, Pak Azmi, dan Pak Hasanuddin)



Wawancara dengan Keuchik Gampong Lamblang Manyang
(Pak Ridwan)



Wawancara dengan Tgk Imuem
(Tgk Rajuddin)



Wawancara dengan Kepala Dusun
(Pak Wandu)



Wawancara dengan salah satu masyarakat
Gampong Lamblang Manyang
(Bu tini dan Bu Lian)